



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2020 - 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI




RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT ENDERAI PENDIDIUN VIUSI TININ 2020 - 2124



MEN ERA E DDI A E DAYA
E ORA E E A E DD KA OKAS



KATA PENGANTAR



encana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Nawacita, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024.

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai salah satu unit utama pada Kementerian



Wikan Sakarinto

Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan kebijakan *Link and Match* lulusan pendidikan vokasi agar dapat terserap ke dunia usaha dan dunia industri. Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi disusun sebagai penjabaran perubahan susunan organisasi yang terjadi serta dinamika Pendidikan vokasi pada saat ini dan yang akan datang.

Dalam menyusun Renstra, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi secara objektif berusaha menggali dan memaparkan berbagai potensi serta permasalahan pengembangan pendidikan vokasi baik secara nasional maupun global. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan, partisipasi seluruh jajaran Direktorat, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan khususnya Pendidikan vokasi hingga saat ini. Selain itu Renstra ini mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program dan kebijakan vokasi, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, menjadi payung dalam rangka pelibatan aktif dunia industri ke dalam pendidikan vokasi, serta mengantisipasi perubahan masa depan.

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan vokasi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta menjadi dasar dan acuan bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup pendidikan vokasi; (3) Laporan tahunan, dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan berbagai ukuran kinerja lainnya.

Hasil penyusunan Renstra ini diharapkan dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh jajaran pelaksana pendidikan vokasi, masyarakat, dan dunia industri. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan khususnya Pendidikan vokasi selama lima tahun mendatang.

Jakarta, Mei 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Wikan Sakarinto, ST, M.T, Ph.D



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Istilah	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Landasan Filosofis	4
D. Paradigma Pendidikan Vokasi	4
E. Pilar Strategis	6
F. Kondisi Umum.....	8
G. Potensi dan Permasalahan	19
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	22
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	22
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	33
A. Arah kebijakan dan Strategi.....	33
B. Kerangka Regulasi	42
C. Kerangka Kelembagaan.....	43
D. Tata Nilai.....	46
E. Reformasi Birokrasi	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	51
A. Target Kinerja.....	51
B. Kerangka Pendanaan	58
BAB V PENUTUP.....	60
LAMPIRAN	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	24
Tabel 2.2	Tujuan Strategi 1 Pendidikan Vokasi	24
Tabel 2.3	Tujuan Strategi 2 Pendidikan Vokasi	26
Tabel 2.4	Tujuan Program 1 Pendidikan Vokasi	28
Tabel 2.5	Tujuan Program 2 Pendidikan Vokasi	29
Tabel 2.6	Sasaran Program 3 Pendidikan Vokasi.....	30
Tabel 2.7	Sasaran Program 4 Pendidikan Vokasi.....	30
Tabel 2.8	Sasaran Program 5 Pendidikan Vokasi.....	31
Tabel 3.1	Program Ditjen Pendidikan Vokasi.....	36
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	36
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan pelatihan Vokasi	39
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Vokasi	40
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi.....	41
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi ...	41
Tabel 3.7	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	42
Tabel 3.8	Jumlah ASN Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020	45
Tabel 4.1	Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.	53
Tabel 4.2	Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pendidikan Tinggi Vokasi.	54
Tabel 4.3	Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan.....	56
Tabel 4.4	Dukungan Managemen dan Target Kinerja Tahunan kemitraan dan penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tema Pembangunan Pendidikan	7
Gambar 1.2 Perkembangan SMK selama 4 tahun terakhir	7
Gambar 1.3 Data Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri	9
Gambar 1.4 Perbedaan Pengelolaan PT BLU dan PT BLH	10
Gambar 1.5 Jumlah SMK di Indonesia	11
Gambar 1.6 Data Perkembangan SMK s.d. tahun 2019	11
Gambar 1.7 Program PKK dan PKW tahun 2015-2019	13
Gambar 1.8 Capaian Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2019	14
Gambar 1.9 Profil Data Kursus dan Pelatihan	15
Gambar 1.10 Rekap Kerja Sama SMK – DUDI	16



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi	16
Bagan 3.2 Fokus Revitalisasi Vokasi	48



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perbandingan Produktivitas Sektor Ekonomi..... 18



DAFTAR ISTILAH

- AKM** Asesmen Kompetensi Minimum
AKN Akademi Komunitas Negeri
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN Aparatur Sipil Negara
BBPMPV Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BLU Badan Layanan Umum
BLUD Badan Layanan umum Daerah
BMN Barang Milik Negara
BPL Bursa Penyaluran Lulusan
BPPMPV KPTK Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi
BUMD Badan Usaha Milik Daerah
BUMN Badan Usaha Milik Negara
DUDI Dunia Usaha dan Dunia Industri
IKK Indikator Kinerja Kegiatan
IKP Indikator Kinerja Program
IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
K/L Kementerian/Lembaga Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LK Laporan Keuangan Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
PDB Pendapatan Domestik Bruto
PISA Programme for International Student Assessment
PDB Pendidikan Kecakapan Kerja
PKW Pendidikan Kecakapan Wirausaha
PNS Pegawai Negeri Sipil
PP Peraturan Pemerintah
PPK Penguatan Pendidikan Karakter
RB Reformasi Birokrasi Renja Rencana Kerja Renstra Rencana Strategis
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-KL Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker Satuan Kerja
SDM Sumber Daya Manusia
SK Sasaran Kegiatan
SMK Sekolah menengah Kejuruan
SP Sasaran Program
SS Sasaran Strategis
TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPT Unit Pelaksana Teknis
UU Undang-Undang
UD Undang-Undang Dasar
WBBM Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK Wilayah Bebas dari Korupsi
WTP Wajar Tanpa Pengecualian
ZI Zona Integritas



LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpedoman pada Visi Indonesia 2045 dan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai IPTEK, sehingga dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh maju dan berkelanjutan, pembangunan semakin merata dan inklusif, serta Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih. Visi Indonesia 2045 menjadi pedoman penting mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, dilakukan dengan empat pilar utama yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu Kementerian yang mengemban amanah tersebut.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum (WEF) 2017*, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity (TFP)*. Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

Terkait dengan data di atas, ini berarti kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas Agustus, 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Tenaga kerja handal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih

terbatas. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan *soft-skills* yang mendukung keberkerjaan, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

Berkenaan dengan hal di atas, struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0.

Selain dari adanya bonus demografi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dalam era digitalisasi dan dalam menghadapi era revolusi industri, Indonesia mempunyai tantangan untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi yang cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62).

Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat. Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2019 di mana Indonesia berada pada peringkat ke 56 dari 63 negara. Cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan intergrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM terutama untuk vokasi dan persaingan usaha antara lain, pada era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan *repetitif*. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, memerlukan peningkatan kualitas SDM dalam rangka revitalisasi pendidikan vokasi. Kebijakan Kemendikbud dalam pendidikan vokasi berfokus pada 1) pengembangan vokasi bidang mesin dan konstruksi; 2) Ekonomi kreatif; 3) Perhotelan; 4) Jasa keperawatan serta perlu dukungan dari berbagai pihak melalui kerja sama vokasi dengan Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, dunia usaha dan dunia industri.



Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. Dalam renstra tersebut, Kemendikbud menetapkan Visi Kemendikbud 2020-2024 yaitu “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global”, dan dijabarkan ke dalam 3 misi yaitu 1) Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra; 3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya dengan mengacu pada visi dan misi Kemendikbud, dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024.

B. Landasan Hukum

Renstra ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30 1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916); SK No 009460 A;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian



Pendidikan Dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. Landasan Filosofis

Filosofi pendidikan dikenal empat istilah, yaitu: metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Pemikiran para philosopher di atas sangat terkait dengan istilah filosofi tersebut. Metafisika membahas alam nyata/kenyataan. Dalam pendidikan, metafisika ini berkaitan terutama konsep realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran, kegiatan praktik dan keterampilan dalam kurikulum. Epistemologi membahas pengetahuan (*knowledge*) dan apa yang diketahui/pahami (*knowing*), yang berarti sangat terkait dengan metode dalam proses belajar mengajar. Aksiologi berhubungan dengan nilai (*value*) yang terkait dengan moral (etika) serta keindahan dan seni (estetika). Logika berkaitan kemampuan menjawab dan penjelasan dengan benar.

Jika dikaitkan dengan istilah-istilah di atas, Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja setelah menyelesaikan studinya. Hal ini berarti, dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kurikulum Pendidikan vokasi (dalam arti metafikasi) selayak disusun sesuai kenyataan yang dibutuhkan untuk bekerja, metode dalam proses belajar mengajar (dalam arti epistemologi) juga disesuaikan dengan kondisi seperti bekerja, dan memiliki nilai hasil (dalam arti aksiologi) yang diharapkan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Beberapa prinsip dasar program dalam Pendidikan vokasi menurut Miller (1985), antara lain a) kurikulum Pendidikan vokasi merupakan turunan/derivasi dari kebutuhan dalam dunia kerja, b) jenis pekerja merupakan basis/dasar pengembangan kurikulum pendidikan vokasi, c) inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan d) melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi menurut Miller, yaitu: a) peran serta masyarakat (dunia kerja) merupakan bagian yang menentukan dalam menyusun program pendidikan vokasi, b) artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan vokasi, dan c) penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.

Senada dengan yang telah disampaikan oleh Miller, Berpedoman pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya.

D. Paradigma Pendidikan Vokasi

Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan memudarnya sekat-sekat antar negara termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua seperti MEA, AFTA, dan APEC. Pada era tersebut, jenis pekerjaan seseorang berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan tenaga kerja yang semakin mengglobal serta pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan teknologi informasi. Beberapa jenis pekerjaan



yang ada saat ini, perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar pada dunia kerja akan berubah pada tahun 2020, dan hampir 2 miliar pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Karena itu, pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan pasar kerja sehingga memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*).

Agar peserta didik mampu bersaing dalam karir pada masa depan dan menjadi aset pembangunan, pendidikan termasuk pendidikan vokasi formal dan nonformal hendaknya dikelola dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dan pelatihan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Kecakapan hidup dan berkarier (*life and career skills*) memiliki komponen, yakni (1) fleksibilitas dan adaptabilitas, (2) memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri, (3) interaksi social dan antar-budaya, (4) produktivitas dan akuntabilitas mengelola proyek dan menghasilkan produk, dan (5) kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, kecakapan dalam belajar dan berinovasi (*learning and innovation skills*) memiliki komponen (1) berpikir kritis dan mengatasi masalah, (2) kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan (3) kreativitas dan inovasi. Sementara itu, kecakapan media informasi dan teknologi (*information media and technology skills*) memiliki komponen (1) literasi informasi, (2) literasi media, dan (3) literasi TIK. Pembekalan kecakapan semacam ini dikemas dengan istilah Keterampilan Abad XXI (*21st Century Skills*).

Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif dari DUDI. Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan tinggi (*high skilled & know how*), sehingga dapat melakukan peningkatan proses produktif serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan produk di dunia industri. Paradigma lama yang menempatkan industri pada bagian akhir yang menerima lulusan harus diubah sehingga industri dapat berperan sejak perencanaan kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam penyelarasan kurikulum, penguatan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui proses edukatif yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah dan pesantren, pemagangan, penguatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi, dan penyerapan lulusan.

Paradigma pendidikan vokasi sebelum dilakukan revitalisasi, pendidikan vokasi lebih menekankan pada proses pembelajaran baik di SMK/Kursus/Pelatihan yang kemudian peserta didik wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk Lembaga Kursus, atau untuk SMK menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang berujung pada seorang peserta didik telah berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi. Hanya sebagian kecil satuan pendidikan yang mengetahui kebutuhan industri dan merespon kebutuhan pasar untuk kompetensi yang dibutuhkan.

Saat ini paradigma tersebut telah bergeser dengan dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu seorang peserta didik baik di SMK/Kursus/ Pelatihan/Perguruan Tinggi Vokasi mengikuti proses pembelajaran (pola pembelajaran, pengembangan kurikulum,

penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi SDM (Guru/Instruktur/Dosen) harus mengikuti kebutuhan dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Sehingga karena kompetensinya telah mendapatkan sertifikat/pengakuan dari mitra industrinya, maka peserta didik maupun guru/instruktur/dosen dapat melakukan pemagangan serta untuk lulusannya dapat bekerja langsung diterima di industri tersebut. Selanjutnya pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap penyerapan lulusan pendidikan vokasi di dunia industri yang mendapatkan pekerjaan satu tahun setelah lulus. Oleh karena halhal tersebut, revitalisasi pendidikan vokasi yang dilakukan harus berbasis pada kemitraan bersama dunia industri sehingga dapat meniadakan defisit kompetensi dengan kebutuhan DUDI dan menurunkan pembiayaan pendidikan dalam menghasilkan lulusan melalui kegiatan produktif di industri.

E. Pilar Strategis

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis Pendidikan Vokasi mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan Pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi, beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah yang meliputi:

1. **Meningkatkan kualitas pendidik (guru/dosen/instruktur):** memperbaiki sistem rekrutmen dan tunjangan kinerja, meningkatkan kualitas pelatihan sesuai kebutuhan industri dan kompetensi, memetakan kebutuhan guru keahlian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran, melakukan pemagangan di dunia industri
2. **Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi untuk kepentingan pedagogi, penilaian dan administrasi:** berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif
3. **Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan:** meningkatkan keterlibatan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, dana CSR, insentif pajak
4. **Mendorong kepemilikan sekolah dan otonomi pendidikan kejuruan:** pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan sekolah melalui sumbangan sektor swasta atau CSR
5. **Menyempurnakan kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian:** penyederhanaan konten materi, fokus pada ilmu terapan yang terfokus pada kebutuhan dunia industri, pengembangan karakter berbasis kompetensi dan fleksibel
6. **Simplifikasi mekanisme akreditasi dan memungkinkan adanya otonomi:** bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta dilakukan oleh mitra industrinya
7. **Penguatan tata kelola daerah:** peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi pejabat daerah, pendekatan, konsultasi dan pendampingan dari pemerintah pusat yang berdasarkan kebutuhan, sekolah, serta peningkatan otonomi dan transparansi
8. **Pendidikan tinggi kelas dunia:** mempererat hubungan dengan industry, kemitraan global, sebagai pusat-pusat unggulan, serta universitas berjenjang yang lebih mandiri

F. Kondisi Umum

Sebagai landasan penyusunan rencana strategi Pendidikan vokasi maka dilakukan analisis kondisi internal kelambagaan dan kondisi eksternal yang menjadi bahan terhadap beberapa perubahan yang mendasar atas munculnya program dan kebijakan.

1. Analisis Kondisi Internal

Arahan Presiden dalam mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2020-2024 adalah “Pendidikan Kejuruan, SMK di daerah-daerah dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru”. Hal inilah yang kemudian menginspirasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 yang merupakan kesinambungan dari arah kebijakan pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024, Pembangunan Pendidikan Vokasi diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan.



Gambar 1.1 Tema Pembangunan Pendidikan

Revitalisasi Pendidikan Vokasi ke depan tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun jumlahnya, namun banyak didominasi dari SMK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan SMK selama 4 tahun terakhir

Sejumlah capaian sebagai dampak langsung berbagai upaya di tahun sebelumnya ditunjukkan capaian revitalisasi Pendidikan vokasi dalam periode 2020-2024.

a. Perguruan Tinggi Vokasi (Politeknik/Akademi Komunitas)



Permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara berkembang adalah rendahnya mutu pendidikan sehingga menyebabkan kualitas SDM juga rendah. Hal ini juga menyebabkan kualitas pendidikan tinggi juga rendah yang pada akhirnya berdampak pada lulusannya.

Saat ini Perguruan Tinggi Vokasi atau biasa disebut dengan Politeknik dan Akademik Komunitas yang lulusannya merupakan lulusan D3 (vokasi) masih kurang diminati, banyak lulusan dari SMA maupun SMK yang sebenarnya tidak diterima di SNMPTN, kemudian masuk ke Politeknik/Akademik Komunitas dan merasa terpaksa karena tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini juga akhirnya berakibat pada lulusan D3 vokasi hanya ditempatkan sebagai operator/teknisi di dalam sistem dunia industri.

Selain hal tersebut, peserta didik pendidikan tinggi vokasi (politeknik) umumnya berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat ekonomi yang tidak tinggi. Hal itu terkait dengan motif kuliah di politeknik/Akademik Komunitas karena harapan agar cepat mendapat pekerjaan dengan waktu studi yang relatif cepat yaitu 1, 2, atau 3 tahun. Untuk itu selain Beasiswa Bidikmisi yang telah dilakukan, perlu dipikirkan skema pendidikan dengan pembiayaan kuliah yang terjangkau atau bersubsidi industri bagi keluarga kurang mampu/menengah untuk peningkatan akses peserta didik.

Keberadaan industri dalam pendidikan vokasi telah menjadi keniscayaan. Keterkaitan itu sangat erat bahkan menjadi syarat mutlak karena hal itu selain memastikan relevansi Pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri juga dapat bersama-sama menanggung biaya pendidikan untuk mendidik mahasiswa hingga siap masuk ke dunia industri.

Untuk target sampai dengan tahun 2024, ada beberapa hal yang akan dilakukan revitalisasi yaitu:


- 1) status pendidikan tinggi vokasi akan didorong menjadi PT BLU atau PTN BH, sehingga tidak saja mempunyai keleluasaan dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terutama DUDI tapi juga untuk lulusannya akan lebih kompeten;
- 2) Pengembangan SDM akan menargetkan tidak hanya pada dosen, namun juga teknisi dan direktur Politeknik dan Ketua Akademi;
- 3) melibatkan pihak DUDI secara intens pada pendidikan vokasi;
- 4) melakukan pengembangan fleksibilitas kelembagaan sehingga dapat melaksanakan tugas lebih baik;
- 5) melakukan perbaikan akreditasi/sertifikasi;
- 6) melakukan kerjasama dengan industri dalam hal pelatihan baik dalam rangka pengembangan kurikulum maupun pemagangan.

Berikut kondisi kinerja Pendidikan Tinggi Vokasi sampai dengan tahun 2019 adalah

- 1) Politeknik di seluruh Indonesia yang berstatus negeri terdapat 43 lembaga (21%), sedangkan untuk swasta terdapat 156 lembaga (79%);
- 2) Terdapat 2 lembaga politeknik yang telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU);
- 3) Mahasiswa Politeknik sebanyak 246.282 orang, dimana sebanyak 156.461 orang (65%) bersekolah di Politeknik berstatus negeri dan 89.821 orang (35%)

- bersekolah di Politeknik berstatus swasta;
- 4) Akademi Komunitas berjumlah 18 lembaga, diantaranya 4 lembaga (22%) berstatus negeri dan 14 lembaga lainnya (78%) berstatus swasta;
 - 5) Mahasiswa Akademi Komunitas total berjumlah 1.877 orang yang tersebar di Akademi Komunitas yang berstatus negeri sebanyak 887 orang (48%) dan yang berstatus swasta sebanyak 990 orang (52%);
 - 6) Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan vokasi (UNISTA) terdapat 2.249 Lembaga dan mahasiswanya sebanyak 538.841 orang^{1.8}

Kinerja Pendidikan Tinggi Vokasi sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Paparan Dirjen Pendidikan Vokasi, Maret 2020

Gambar 1.3 Data Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri

Sesuai dengan arahan Mendikbud dalam Kampus Merdeka pada tanggal 24 Januari 2020, salah satunya adalah “Kebebasan bagi Perguruan Tinggi Negeri yang sekarang masih berstatus Perguruan Tinggi Satker dan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PT BLU) untuk dapat menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)”.

Terkait hal tersebut, Pelaksanaan visi dan misi pendidikan politeknik sebagai bagian dari Perguruan Tinggi yang menghadirkan industri di dalam proses penyelenggaraannya menuntut tata kelola otonomi yang sesuai dan kondusif. Pengelolaan politeknik sebagai perguruan tinggi satker perlu diubah menjadi PT-BLU dan PT-BH. Berikut disampaikan perbedaan dalam hal kegiatan pengelolaan politeknik yang berstatus PT BLU dan PT BH:

PERBEDAAN PENGELOLAAN PT BLU DAN PT BLH

29




Gambar 1.4 Perbedaan pengelolaan PT BLU dan PT BLH

b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, Kemendikbud masih membutuhkan tindak lanjut yang lebih komprehensif di tahun pembangunan 2020-2024. Peta jalan pengembangan SMK yang belum dibuat oleh semua provinsi membuat langkah implementasi pembangunan SMK lambat secara nasional. Penyelerasan kurikulum dan peningkatan profesionalitas guru serta tenaga pendidik yang telah dilaksanakan sebagian besar baru dari sisi dokumen sehingga perlu dilanjutkan implementasinya melalui pendampingan dari industri.

Populasi penduduk Indonesia terbanyak adalah pada Pulau Jawa dan Sumatra dengan proporsi SMK kedua pulau tersebut mencapai 78%. Tingginya SMK pada area tersebut dikarenakan oleh tingginya jumlah dan pertumbuhan lapangan pekerjaan pada kedua pulau tersebut dan juga populasi demografinya. Jika kita lihat pada grafik di atas, jumlah SMK di Pulau Jawa sebesar 57,2%, Pulau Sumatera sebesar 20,9%, Sulawesi sebesar 8,2%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 8,2%, Kalimantan sebesar (5,1%), Maluku sebesar 241 SMK (1,7%), dan Papua sebesar 1,4%.





Sumber Data: Statistika Kemendikbud 2019

Gambar 1.5 Jumlah SMK di Indonesia

SMK di Indonesia memiliki 146 kompetensi dimana dari 146 kompetensi tersebut, sekitar 60% dari proporsi kompetensi diisi hanya oleh 10 kompetensi utama. Kompetensi-kompetensi tersebut dimiliki oleh mayoritas SMK di Indonesia karena permintaan industri akan kompetensi tersebut dinilai cukup tinggi dan animo masyarakat untuk mendaftar pada kompetensi tersebut besar pula. Kompetensi-kompetensi utama yang dimiliki oleh SMK di Indonesia adalah teknik komputer dan jaringan sebesar 12,83% atau 1.711 SMK, akuntansi sebanyak 8,06% atau 1.075 SMK, administrasi perkantoran sebesar 7,22% atau 963 SMK, teknik kendaraan ringan sebanyak 6,95% atau sebanyak 927 SMK, teknik kendaraan motor 5,1% atau sebanyak 681 SMK, teknik permesinan 4,71% atau sebanyak 629 SMK, pemeliharaan dan perbaikan motor dan rangka pesawat udara sebesar 4,7% atau sebanyak 628 SMK, multimedia sebesar 4,48% atau sebanyak 597 SMK, pemasaran sebesar 3,01% atau sebanyak 401 SMK, teknik pendingin dan tata udara sebesar 2,62% atau sebanyak 350 SMK.

Di bawah ini terdapat kinerja Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sampai dengan tahun 2019, yaitu sebagai berikut:



Sumber : Ikhtisar Data Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019/2019

Gambar 1.6 Data perkembangan SMK s.d. Tahun 2019

Sedangkan untuk Tahun 2020-2024, akan dilaksanakan program berupa Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*) di SMK, yang dalam implementasinya diharapkan dapat membantu memperkuat tata kelola pembelajaran sekolah berbasis industri, peningkatan kualitas dan mutu guru melalui sasaran intervensi untuk 1) Sarana; 2) Prasarana; 3) Penerapan Pembelajaran Industri; 4) Sertifikasi dan 5) Budaya Kerja. Bidang Prioritas Revitalisasi SMK yang menjadi local pengembangan adalah 1) local mesin dan konstruksi, 2) ekonomi kreatif, 3) keperawatan dan 4) perhotelan. Bidang prioritas ini disesuaikan dengan perubahan kebutuhan serta trend perkembangan dunia kerja sehingga SMK mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan.

c. Kursus dan Pelatihan

Fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda, khususnya dalam menyambut bonus demografi dan persaingan yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia.

Kursus dan Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan nonformal, dimana dalam Pasal 26 ayat (5) UU Sisdiknas dinyatakan bahwa “kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Dengan demikian kursus dan pelatihan memiliki peran dan fungsi strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia melalui kecakapan hidup (*life skill education*). Muara dari program kursus dan pelatihan adalah peningkatan kompetensi seseorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap di bidang profesinya masing-masing yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat pada setiap lulusannya.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Selasa 12 Februari 2019), bahwa “Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting”. Oleh karena itu program kursus dan pelatihan vokasi harus dikembangkan sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri. Dengan demikian dunia industri akan mendapatkan keuntungan langsung ketika menggunakan pekerja yang kompeten dari program kursus dan pelatihan vokasi, serta tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk memberikan pelatihan selanjutnya, sehingga sudah selayaknya jika industri memiliki tanggung jawab untuk peduli, dan ikut bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan khususnya lembaga-lembaga kursus dan pelatihan vokasi.

Untuk program ke depan dalam rangka pengembangan kursus dan pelatihan, rekrutmen peserta didik dilakukan sesuai dengan kemauan dan potensi masing-masing dan syarat peserta didiknya adalah anak usia sekolah tidak sekolah yang berusia di bawah 21 tahun, anak usia sekolah yang belajar di Paket B atau C dan

perlu diberikan keterampilan. Sedangkan untuk proses pelaksanaan kursus dan pelatihan dibagi menjadi dua yaitu 1) Pendidikan Kecakapan kerja (PKK) yang kurikulumnya berbasis kompetensi dan harus bekerjasama dengan DUDI; 2) Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang kurikulumnya sesuai kebutuhan usaha dan manajemen usaha kecil bekerjasama dengan UMKM. Pada tahun 2014, program PKK dan PKW merupakan bagian dari program Pendidikan Kecakapan Kerja yang untuk saat ini sudah dilakukan berbagai inovasi, diantaranya mempercepat proses pengajuan bantuan melalui e-proposal, pembelajaran menggunakan sistem *Massive Open Online Course* dan *Blended Learning System*, bahan ajar menggunakan digital (*e-book*), jenis-jenis keterampilan yang diajarkan mengangkat potensi/kearifan local dan menambahkan materi digital marketing pada pembelajaran untuk mendukung industry 4.0.

Di bawah ini terlampir capaian dan saran program PKK dan PKW dari tahun 2015-2019:



Grafik 1.7 Program PKK dan PKW tahun 2015-2019

Pada tahun 2019, pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan telah melakukan beberapa capaian kinerjanya sesuai dengan arahan Presiden, antara lain:

- 1) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja sebanyak 290.783 orang;
- 2) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan Pendidikan Kewirausahaan/berwirausaha sebanyak 201.599 orang;
- 3) Jumlah peserta didik Kursus dan Pelatihan yang mengikuti magang pada DUDI sebanyak 5.030 orang;
- 4) Standar Kompetensi Lulusan yang telah disuse sebanyak 74 Standar;
- 5) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah terbentuk sebanyak 743 tempat;
- 6) Jumlah peserta didik yang telah memperoleh Bantuan Uji Kompetensi sebanyak 369.498 orang;
- 7) Jumlah master penguji untuk Kursus dan Pelatihan sebanyak 666 orang.

CAPAIAN PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2019

(Sumber data: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kemdikbud Tahun 2019)

Gambar 1.8 Capaian Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2019

Selain capaian di atas, terdapat beberapa capaian kinerja yang dimulai dari tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut:

- 1) 2.660 Instruktur yang diberikan peningkatan kompetensi infrastruktur di bidang keterampilan;
- 2) 286 Lembaga yang telah melakukan kerja sama dengan DUDI/SMK/LKP/BLK/Dinas Pariwisata/Dinas Perindustrian dan lembaga lainnya;
- 3) 115 sekolah telah mendapatkan bantuan Penguatan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Pendidikan Kewirausahaan (PPK);
- 4) Telah melakukan inovasi terdapat 20 jenis mata pelajaran keterampilan pada empat bidang Pariwisata, Mesin dan Teknologi, Seni dan Budaya, Pertanian;
- 5) Melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan pendampingan usaha;
- 6) Telah melakukan pengembangann kewirusahaan;
- 7) Telah melakukan kerja sama dengan Kemenaker dan BNSP dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja khusus bagi Penyandang Disabilitas;

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.9 Profil Data Kursus dan Pelatihan

d. Kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)


Salah satu indikator SDM yang unggul adalah lulusan satuan pendidikan yang mampu mengimplementasikan pengetahuannya dan kompetensinya, pada dunia usaha, dunia industri, ataupun di bidang lainnya.

Terkait dengan hal di atas, pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh Kementerian/ Lembaga lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mengatasi problem kualitas SDM yang nantinya akan sangat erat kaitannya dengan pengangguran yang terjadi di suatu negara. Pengangguran yang masih relatif tinggi di Indonesia menuntut pemerintah dan seluruh pihak terkait berupaya secara sinergis, terstruktur, dan sistematis untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kenyataannya, selain disebabkan kurangnya lapangan kerja dalam negeri, pengangguran juga dipicu karena adanya berbagai gap antara pendidikan dan dunia kerja yang meliputi empat dimensi, yaitu kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu.

Selama ini yang terjadi adalah sistem pendidikan vokasi belum dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh DUDI, dan juga pengembangan bidang keahlian dan lembaga pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dalam rangka untuk merespon kebutuhan pasar. Akibatnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang tidak terserap dunia kerja kian bertambah. Tentunya, ini akan memberi dampak negatif pada daya saing bangsa dan persentase penduduk yang bekerja.

Mengingat hal tersebut memiliki dampak signifikan bagi peningkatan daya saing bangsa, maka diperlukan program kerja khusus yang berorientasi pada pembangunan sinergitas antara pendidikan vokasi dan DUDI dengan fokus utama pada pengembangan SDM berkualitas dan berkompotensi tinggi. Suatu rancang program khusus yang bertujuan menggabungkan antara instruction dan

construction dengan pendekatan utama membentuk tahapan-tahapan yang mengacu pada fase pembelajaran di perguruan tinggi atau praktik di industri yang berfokus pada hasil dari proses pembelajaran.



Gambar 1.10 Rekap Kerja sama SMK-DUDI

Sinergi antara pendidikan vokasi dan DUDI tentunya sangat dibutuhkan terutama dalam upayanya mempercepat kemajuan pembangunan nasional demi terciptanya lingkungan kolaboratif dan kondusif dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta calon angkatan kerja. Tanpa sinergi yang baik, tentunya arah pendidikan vokasi Indonesia tidak akan pernah sampai pada tujuan utama, yakni memenuhi *demand* industri masa depan. Sementara itu dunia usaha dan dunia industri di Indonesia pun selamanya akan mendapatkan *supply* SDM yang kurang baik karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Tujuan akhir dari pengembangan pendidikan vokasi adalah terserapnya lulusan pendidikan vokasi di industri-industri strategis. Di sisi lain, industri memiliki standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan vokasi. Harmonisasi hubungan antara industri dengan pendidikan vokasi ini dibangun melalui pola kemitraan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

Upaya Penguatan kerja sama antara pendidikan vokasi dengan DUDI dilakukan melalui rencana strategis tahun 2020-2024 dan diturunkan melalui implementasi program-program untuk kemitraan dan penyelarasan. Pada program kemitraan, terdapat empat target yang akan dicapai, yakni: 1) penggunaan industri sebagai training centre (TC); 2) bergabungnya pelaku industri dalam forum pengarah vokasi; 3) bersandingnya industri dengan pendidikan vokasi; dan 4) membuat instrumen standar kelembagaan dan akreditasi yang berbasis pada kebutuhan industri.

Lebih lanjut bersandingnya pengajaran di pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI dilakukan melalui penyusunan kurikulum bersama, mengajak dosen dari industri untuk mengajar di institusi pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi peserta didik dan mahasiswa, pemberian beasiswa, program magang dan *training*, dan rekrutmen.

Terwujudnya kerja sama antara pendidikan vokasi dengan DUDI juga ditandai dengan selarasnya pendidikan di vokasi dengan kebutuhan industri. Pertama, yakni keselarasan kurikulum sehingga para lulusan pendidikan vokasi langsung bisa menjadi tenaga yang terampil dan mumpuni begitu masuk ke industri. Kedua, memberikan sertifikasi layak kerja, di mana kompetensi para lulusan telah diakui oleh industri. Ketiga, mengembangkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk memperbesar keterlibatan para pakar di industri sebagai pengajar di institusi pendidikan vokasi. Keempat, membangun sistem *tracer study* untuk mengalalisis *alignment index* lulusan pendidikan vokasi di DUDI. Program-program kemitraan dan penyelarasan tersebut menjadi strategi bersama untuk membangun aliansi yang kokoh sehingga institusi pendidikan vokasi, baik di SMK, perguruan tinggi vokasi, maupun lembaga kursus dan pelatihan Bersama DUDI dapat menjadi aktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan bangsa.


2. Analisis kondisi Eksternal

Kondisi eksternal untuk melihat situasi secara makro atas perubahan ekonomi, social, dan permintaan ketenagakerjaan sebagai bagian yang menjadi bahan pertimbangan untuk memunculkan program dan kebijakan pada Pendidikan vokasi.

a. Transformasi Struktural Ekonomi

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015.

Kondisi transformasi struktural yang berjalan lambat ini ditandai dengan kontribusi PDB industri yang menurun menjadi 19,9 persen. Di sisi lain, kontribusi PDB sektor primer sebesar 20,9 persen dan kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 59,2 persen pada tahun 2018. Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer didominasi oleh sektor jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang rendah. Sektor industri, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan, masih menghadapi tantangan kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara.



Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Grafik 1.1. Perbandingan Produktifitas Sektor Ekonomi

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, dimana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas.

b. Trend Kondisi Kebutuhan Tenaga Kerja Nasional

Dengan memperhatikan dinamika perkembangan tersebut, pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan menghadapi kenaikan kebutuhan tenaga kerja terampil sebanyak 60 juta orang yaitu dari 55 juta orang pada tahun 2012 menjadi 113 juta orang di tahun 2030. Jika kebutuhan ini dikaitkan dengan prioritas pemerintah maka ada beberapa sektor yang seharusnya menjadi orientasi utama bagi perencanaan ketenagakerjaan, antara lain: sektor perikanan dan kemaritiman, sektor pertanian dan sektor pariwisata. Jika pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan berbagai infrastruktur dipertimbangkan, maka kebutuhan tenaga kerja di pada periode 15 tahun mendatang juga akan muncul dari di bidang teknologi rekayasa, konstruksi dan transportasi. Era digital yang telah berlangsung juga akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

Menurut proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri yang disusun oleh Kementerian Perindustrian sampai dengan tahun 2020, komposisi kebutuhan tenaga kerja menurut subsektor industri diperkirakan relatif stabil. Pada tahun 2020 dibutuhkan 429 ribu tenaga kerja lulusan SMK dan pada tahun 2035 dibutuhkan 634 ribu tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja berpendidikan SMK terutama berasal dari subsektor industri makanan, industri garmen, serta industri kayu dan pembuatan barang dari kayu.

c. Keterlibatan aktif DUDI ke dalam pendidikan vokasi masih terbatas

Selama ini *trust* atau kepercayaan industri dengan pendidikan vokasi masih kurang, begitu juga sebaliknya pendidikan vokasi kepada industri. Dengan kondisi tersebut, mengakibatkan pola kerja sama yang dibangun antara pendidikan vokasi dengan industri masih pada tahap pemagangan, dan belum mengarah pada tahap perekrutan. Padahal, hilir dari kemitraan tersebut adalah terserapnya lulusan pendidikan vokasi ke industri.

Peluang lainnya yang harus dimanfaatkan adalah menyatukan industri dengan pendidikan vokasi untuk menjadi aliansi strategis. Pasalnya, pendidikan vokasi yang menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan nyatanya belum dimanfaatkan oleh industri sebagai sarana pengembangan produknya.

G. Potensi dan Permasalahan

Potensi yang ingin digali dalam rangka untuk memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi antara lain:

1. Dengan adanya Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan SMK, Kemendikbud telah mempunyai arah yang jelas untuk melakukan revitalisasi SMK;
2. Pengakuan beberapa industri termasuk BUMN dan/atau BUMD terhadap pendidikan vokasi sebagai pembeda dari Universitas;
3. Meningkatnya animo masyarakat untuk belajar tentang pendidikan vokasi;
4. Ilmu terapan lebih dapat langsung bekerja di DUDI dan lebih cepat untuk beradaptasi dalam lingkungan dunia industri;
5. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan DUDI baik untuk SMK, Kursus dan Pelatihan dan dengan Pendidikan Tinggi Vokasi;
6. Meningkatnya jumlah status Pendidikan Tinggi Vokasi menjadi PTNBH, BLU dan juga untuk SMK menjadi BLUD;
7. Meningkatnya kompetensi dari Dosen/Guru/Instruktur untuk mendukung kebutuhan DUDI serta perkembangan revolusi industri 4.0;
8. Meningkatnya perbaikan kualitas sarana prasarana sesuai kebutuhan industri;
9. Meningkatnya kualitas dari lembaga kursus dan pelatihan.

Berkaitan dengan potensi yang ingin digali dalam rangka untuk memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi (*Real Link and Match* DUDI);
2. Tingkat pengangguran lulusan dari pendidikan vokasi masih tinggi;
3. Kompetensi SDM (Dosen/Guru/Instruktur) belum sesuai kebutuhan baik secara internal dalam pendidikan vokasi maupun untuk kebutuhan industri;
4. Kualitas lulusan dari pendidikan vokasi masih belum memadai sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah;
5. Pengembangan bidang keahlian pada lembaga kursus dan pelatihan belum sejalan dengan kebutuhan industri serta belum merespon kebutuhan pasar;
6. Porsi SMK dalam penerimaan mahasiswa nasional lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan SMA. Hal ini juga terkendala oleh nilai;
7. Kebijakan “pukul rata” antara universitas dengan politeknik perlu ditinjau ulang, karena:
 - a. Tridarma untuk ilmu terapan dengan artikel-jurnal banyak perbedaan (walaupun secara substansi sama), perlu ada artikel-jurnal dengan aturan khusus yang mengakomodir vokasi/ilmu terapan;
 - b. Kebanyakan Tridarma penelitian (bukan PKM) hanya sebatas model/teori, belum benar-benar terapkan ke industri, untuk publikasi beda pendekatan.



Dalam rangka revitalisasi pendidikan vokasi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi tentunya dengan melakukan reformasi Pendidikan vokasi dengan:

1. Semua lembaga pendidikan wajib memiliki kerjasama dan kemitraan dengan DUDI yang pada awalnya dengan membangun kepercayaan industri kepada pendidikan vokasi;
2. Meningkatkan mutu dan kualitas SDM pada pendidikan vokasi, diantaranya guru/dosen/instruktur dengan berbasis kebutuhan industri;
3. Mengembangkan kurikulum, sarana dan prasarana, pola pembelajaran berbasis kebutuhan industri;
4. Mengembangkan konten untuk Uji kompetensi serta pemagangan dan penempatan lulusan yang bekerja sama dengan pihak industri;
5. Mengubah pola pikir masyarakat bahwa Pendidikan vokasi lebih menarik karena aplikatif, salah satunya dengan menerapkan politeknik sebagai universitas terapan.



LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA



BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Kemendikbud mengemban amanah untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam pengelolaan Pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, dan kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan Pendidikan tinggi.

Kemendikbud selalu memperhitungkan tren global terkait kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, pergeseran sosio-kultural, dan perbedaan dunia kerja masa depan. Oleh karena itu Kemendikbud melalui kebijakan **Merdeka Belajar** berupaya merangkul semua pemangku kepentingan Pendidikan dan kebudayaan antara lain Keluarga, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Pendidikan, Industri dan Pemberi Kerja, serta Masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa mensukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai harapan terbentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, maka Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 yang tertuang di Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 sebagai berikut:

Visi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global

Peran utama kemendikbud dalam proses pembangunan SDM Indonesia adalah membentuk **Pelajar Pancasila**, yang merupakan perwujudan sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai salah satu sumber daya pembangunan Indonesia, Pelajar Pancasila harus memiliki kemampuan yang bercirikan:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak peribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

2. Berkebhinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya leluhur bangsa. Elemen kunci dari berkebhinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intercultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan.

3. Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, berpedulian, dan berbagi.

4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

5. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kuantitatif maupun kualitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

6. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Sebagai langkah kongkrit mendukung pencapaian Visi Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangan yang dimilikinya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu menjabarkan Misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Misi nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan Misi nomor (8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2020 menetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut:

Kode	MISI
M1	Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi

Kode	MISI
M2	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
M3	Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan

Tabel 2.1 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Misi renstra Kemendikbud 2020-2024 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi adalah proses Pendidikan harus mampu menjawab tantangan atas perubahan tren globalisasi yang demikian pesat. Peningkatan relevansi lulusan pendidikan vokasi (SMK) mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional. Pendidikan sebagai factor utama pembentukan SDM sebagai ikhtiar mencetak generasi unggul, bermutu serta berkelanjutan merata diseluruh penjuru tanah air. Tentu dalam proses Pendidikan mesti didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak berstandar serta sesuai dengan sasaran pembentukan kompetensi yang diampunya.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan sastra Indonesia. Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan Bahasa. Kemendikbud terus berupa meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal tersebut dilakukan dengan menertibkan regulasi ditingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata Kelola kebudayaan.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan adalah pelibatan semua komponen yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses Pendidikan yang bermutu. Kemendikbud melaksanakan pembangunan Pendidikan diseluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa perbedaan atas factor apapun. Kemendikbud mendorong sepenuh hati untuk mengajak semua komponen bangsa Indonesia Bersatu pada dalam peningkatan kualitas pendidikan. Satuan Pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sector swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi pelaku Pendidikan.

Dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi Kemendikbud, dirumuskan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 yang lebih jelas untuk menggambarkan ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya Visi Kemendikbud.

Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 (Indikator dari Bappenas), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Strategi 1 (T1): Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Dan Relevansi Pendidikan Diseluruh Jenjang.

Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0. Targetnya, pada 2024 Indonesia mampu menciptakan 80% lulusan perguruan tinggi siap kerja, sekitar 52% angkatan kerja telah memiliki pendidikan menengah ke atas, serta sekitar 2 juta orang adalah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah bersertifikat kompetensi. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mendapatkan umpan balik dari lulusan pendidikan vokasi untuk perbaikan sistem tata kelola pendidikan vokasi yang adaptif, responsive dan implementatif terhadap kebutuhan tenaga kerja di dunia industri.

Pada tahun 2019 sebagai baseline terdapat lulusan pendidikan vokasi yang terserap bekerja adalah 46,5% dan diharapkan sampai dengan pada tahun 2024 bertambah menjadi 52,6%.

T1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan diseluruh jenjang	Baseline 2019	Target Sasaran (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKT	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	46,50	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60

Tabel 2.2 Tujuan Strategi 1 Pendidikan Vokasi

T1 merupakan sasaran yang memfokuskan pada dampak peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan diseluruh jenjang sehingga lulusan dari program Pendidikan vokasi akan mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan.

Relevansi Pendidikan yang dimaksud adalah terdapat keterkaitan antara kompetensi yang diperoleh peserta didik merupakan hasil dari proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep *link and match* pada dunia industri. Dimana kurikulum Pendidikan dapat disusun bersama dengan industri, mendorong keterlibatan profesional industri untuk dapat memberikan *teaching factory*, ketersediaan serta pemenuhan kebutuhan fasilitas praktik atau laboratorium sesuai keterampilan keahlian yang diampu, dan optimalisasi sumber daya (*resources*) Pendidikan vokasi bagi peningkatan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan pendidikan vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, sehingga perlu dihitung persentase lulusan vokasi dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Lulusan Pendidikan vokasi bekerja yang dihitung adalah peserta didik yang lulus kemudian yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil pelaksanaan Sakernas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui *tracer study* dan BPL (Bursa Penyaluran Lulusan).

Kategori lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Pada tahun 2019 sebagai *baseline* lulusan pelatihan vokasi yang diinisiasi oleh 13 K/L adalah 780 ribu orang dan kemudian pada tahun 2024 mencapai 2.800.000 orang. Hal ini tentu akan dipengaruhi tingkat pemerataan layanan pendidikan di semua jenjang di seluruh Indonesia, yang dilakukan dengan mempermudah pendirian SMK, Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Pendidikan Tinggi Vokasi, melakukan pemetaan satuan pendidik vokasi di seluruh Indonesia untuk melakukan pemerataan akses pendidikan vokasi sesuai dengan daerah masing-masing dan dunia usaha setempat.

Sebagai pembandingan data lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja dapat juga diperoleh melalui data Dapodik, Akreditasi, Data BPS (satkernas). Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui Riset Evaluasi yang dilakukan oleh satuan Pendidikan.

2. Tujuan Strategi 2 (T2): Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Seluruh Jenjang

Saat ini ragam dan jenis pekerjaan baru mulai muncul dan menggantikan pekerjaan lama. Pada setiap jenis pekerjaan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan mengalami perubahan. Perubahan ini membutuhkan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi.

Untuk menghasilkan lulusan siap bekerja atau berwirausaha pada bidang keahlian menengah dan tinggi, perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidik baik SMK, Lembaga Kursus dan Pelatihan maupun untuk Pendidikan Tinggi Vokasi-

T.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang	Baseline 2019	Target Sasaran (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKT	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	10	12	18	23	31	40

Tabel 2.3 Tujuan Startegi 2 Pendidikan Vokasi

Peningkatan mutu dan kualitas SDM pada SMK yaitu guru dan kepala sekolah melalui peningkatan kompetensi ditandai dengan diperolehnya sertifikasi kompetensi dari industri. Program ini ditujukan bagi guru kejuruan dan kepala sekolah dari SMK yang termasuk ke dalam 4 bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/ *Center of Excellence* (COE) yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama

dengan DUDI dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari DUDI.

Pada satuan Pendidikan tinggi vokasi tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud adalah: dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan pimpinan perguruan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi berbasis standar industri untuk memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri. Peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah pemberian pelatihan yang berstandar industri.

Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah pendidik/instruktur dan pengelola/pimpinan dari satu lembaga kursus dan pelatihan yang sama. Pendidik/instruktur/pengelela/pimpinan yang mengikuti peningkatan mutu yang berafiliasi pada LKP berkriteria: (1) memiliki kerja sama dengan industri (kurikulum, pembelajaran, *sharing resources*, evaluasi dan penyerapan lulusan dibuktikan dengan MoU), (2) memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industri, (3) memiliki pengelolaan organisasi sendiri baik pengelola maupun pendidik (tidak merangkap dan manajemen di kelola perorangan), dan (4) menyelenggarakan jenis ketrampilan yang tercakup dalam empat bidang prioritas vokasi, yakni *machinery-manufacture*, *creative economy*, *hospitality*, dan *care services*.

Cakupan substansi meliputi kompetensi baru yg perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yang berlaku di industri, DUDI pengguna lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan. SDM yang sudah dilatih oleh industri dapat dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat dari industri dan mendapatkan tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan secara berkala.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka merealisasikan Sasaran Strategis (SS) yang telah dirumuskan oleh Bappenas, Ditjen Pendidikan Vokasi merumuskan menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tahun 2020-2024, untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Sasaran Program dan Indikator kinerja Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi yang Memperoleh Pekerjaan Dan Berwirausaha Dalam Satu Tahun Setelah Kelulusan

Peningkatan jumlah lulusan Pendidikan dan pelatihan vokasi agar siap bekerja melalui proses pembelajaran bermutu yaitu mendekatkan keterampilan pada keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh industri supaya dapat dirasakan secara langsung, baik melalui penyesuaian kurikulum pendidikan berbasis industri, proses pemagangan dan *teaching factory* pada sekolah. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi diharapkan akan memperoleh pekerjaan dan atau mampu menjadi pelaku usaha dengan berwirausaha. Untuk berwirausaha, semestinya peserta didik tersebut perlu mengembangkan potensi bidang keahliannya dan menciptakan kesiapan kerja baik dalam bentuk pemikiran dan aksinya.

SP1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	Baseline 2019	Target Sasaran (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	42,00	45,00	48,00	52,00	56,00	60,00
IKP 1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	64,28	65,42	66,57	67,71	68,86	70,00
IKP 1.3	Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	46,6	47,8	49	50,2	51,4	52,6
IKP 1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	53,98	53,98	55,485	56,99	58,495	60
IKP 1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR	52,2	52,2	54,15	56,1	58,05	60
IKP 1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	53,9	55,1	56,3	57,5	58,7	59,9

Tabel 2.4 Sasaran Program 1 Pendidikan Vokasi

Untuk medeteksi keberhasilan program yaitu lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan, maka dilakukan kegiatan *tracer study*/riset evaluasi. Riset evaluasi perlu disosialisasikan sejak peserta didik masih berada di satuan pendidikan sehingga ketika telah lulus mempunyai kesadaran diri untuk mengikuti kebijakan ini.

Program kebijakan ini harus dilakukan kepada seluruh lulusan pendidikan vokasi dan bukan hanya dilakukan pada kelompok sampel yang sudah dipilih sebelumnya serta dilakukan secara regular setiap tahun guna pemenuhan kebutuhan data di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

2. Sasaran Program 2 (SP2): Meningkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri

SP2 merupakan sasaran yang berorientasi pada mutu pendidikan SMK yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya pada pencapaian agenda prioritas pembangunan Nawacita 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Pendidikan SMK berstandar industri ditandai dengan: guru dan kepala SMK yang berkompetensi, bermitra strategis dengan DUDI sehingga dapat melahirkan kerjasama saling menguntungkan untuk menghasilkan kurikulum implementasi, pemagangan, dan pemanfaatan *resources* secara optimal dalam konteks kerjasama professional.

SP 2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 2.1	Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri (orang)	-	2600	5200	7800	10400	13000
IKP 2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian (%)	-	2	4	6	8	10
IKP 2.3	Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional (%)	5	10	15	20	25	30
IKP 2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD (%)	0,2	1	1,3	1,7	2,1	2,5
IKP 2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory (%)	5	5	8	11	15	20

Tabel 2.5 Sasaran Program 2 Pendidikan Vokasi

Keberadaan status SMK sebagai *Centre of Excellence* (COE) diharapkan dapat melakukan pengembangan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan vokasi yang memiliki sertifikat industri, melakukan kerjasama dengan industri, penyelarasan kurikulum berstandar industri, sarana prasarana berstandar industri, dan terakreditasi oleh industri dan kemudian dapat dilakukan sebagai tempat pemagangan, tempat diklat masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan, TUK, memperoleh dana bantuan pelatihan, penguatan produksi dan jasa.

Keberhasilan program ini dapat diketahui dari jumlah SMK yang telah menjadi BLUD, SMK yang telah memperoleh revitalisasi dan telah menyelenggarakan *teaching factory* atau untuk Lembaga Kursus atau Pelatihan yang telah mendapat akreditasi.

3. Sasaran Program 3 (SP3): Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

Pendidikan Tinggi vokasi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan IPTEK untuk masyarakat, bangsa dan negara dan untuk itulah pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi (Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis mutu dari sebuah perguruan tinggi (PT) terutama karena saat ini dalam pengembangan pendidikan vokasi adalah mutlak diperlukan apabila pendidikan vokasi ingin menghasilkan input, proses, dan output maupun *outcome* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menuju Pendidikan tinggi vokasi bermutu seiring dengan peningkatan kualitas SDM sesuai kompetensi pada dunia industri, pemanfaatan secara optimal *resources* yang dimiliki dalam konteks kerjasama profesional.

SP3	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 3.1	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (orang)		300	600	900	1200	1500
IKP 3.2	Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional (%)		20	30	50	75	90
IKP 3.3	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH (Lembaga)	0	1	2	3	4	5
IKP 3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaga)	2	3	4	5	6	7

Tabel 2.6 Sasaran Program 3 Pendidikan Vokasi

Output sasaran program ini adalah ketercapaian pelaksanaan kinerja dari kebijakan mengenai semakin meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan telah menerapkan kurikulum berbasis industri, yaitu meningkatnya jumlah perguruan tinggi vokasi yang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).

4. Sasaran Program 4 (SP4): Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri

Saat ini terdapat Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan program pada LKP yang telah difasilitasi oleh Kemendikbud. Kehadiran Ditjen Pendidikan Vokasi, diharapkan lulusan LKP dapat lebih terarah dalam pengembangan keahliannya sebagai bekal menjadi pekerja di perusahaan swasta/dunia industri dan berwirausaha.

SP 4	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	Baseline 2019	Target Sasaran (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 4.1	Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri		300	400	500	600	700

Tabel 2.7 Sasaran Program 4 Pendidikan Vokasi

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM dalam Lembaga Kursus dan pelatihan yang ada, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan dunia industri baik dalam pengembangan kurikulum pelatihan, pemberian sertifikat kompetensi, dll. Sehingga pelatihan yang dilakukan dalam lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

5. Sasaran Program 5 (SP5): Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

Terwujudnya tata kelola yang baik di dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah suatu keharusan dan tentu hal ini memerlukan partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.

SP5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 5.1	Predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB (status)	BB	BB	BB	A	A	A
IKP 5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (lembaga)	-	1	5	10	20	30

Tabel 2.8 Sasaran Program 5 Pendidikan Vokasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator pencapaian terwujudnya tata kelola yang baik dan hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Selain itu juga terdapat hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja yang berupa SAKIP, yang nanti hasilnya menentukan satker tersebut berada pada tingkat predikat.



LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAN PENDIDIKAN VOKASI

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Bangsa Indonesia harus menyiapkan kualitas SDM yang kuat agar mampu beradaptasi, berkompetisi, dan bersaing ditengah arus globalisasi dan perkembangan inovasi teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Melalui pembangunan SDM yang adaptif dan berkelanjutan, bangsa Indonesia akan siap mencapai cita-cita kemerdekaan secara utuh sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia.

Pembangunan SDM yang menjadi kewenangan kemendikbud, sangat memperhitungkan trend global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang Pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan antar lain:

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadinya pergeseran demografi dan profil sosio ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang dengan harapan hidup lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, bidang lingkungan hidup kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 tahun kedepan. Penggunaan alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak buruk dari perubahan iklim dan populasi.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Keterkaitan antar perubahan ketiga hal diatas, membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tidak mengenal batas geografis dan tidak terikat mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance* dan *temporary*) akan bertambah pesat. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya.

Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN.

Arah kebijakan kemendikbud merupakan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi kemendikbud. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada tiap tujuan strategis dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Berikut ini adalah sasaran strategis pada indikator kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

1. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Pada Tujuan Strategi (T) Dalam Mendukung Nawacita: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Dan Relevansi Pendidikan Di Seluruh Jejang.

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS): Persentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya melalui Program:

1) Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Pelibatan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan. Keterlibatan profesional industri menjadi suatu kolaborasi yang sangat bermanfaat, dimana kehadiran profesional industri mendekatkan antara teori dan kenyataan yang terjadi pada dunia kerja sesungguhnya.
- b) Menyelenggarakan pembinaan bagi terwujudnya *teaching factory*. Pembelajaran berbasis pada dunia industri menjadikan peserta didik mendapatkan pengalaman secara nyata model atau sistem yang berlaku pada dunia industri. Kebiasaan yang dilakukan pada proses pembelajaran sama dengan apa yang terjadi pada dunia industri, menjadikan siswa lebih siap dalam bekerja di dunia kerja.
- c) Penerapan kurikulum *link and match* dengan industri, dalam arti yang dipelajari oleh peserta didik pada pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dan analisis perkembangan kebutuhan pada DUDI.
- d) Penerapan model pendidikan vokasi yang berbasis *link and match* dengan industri, maka kompetensi peserta didik akan mampu memenuhi kebutuhan pekerja yang dibutuhkan oleh dunia industri.
- e) Penerapan pembelajaran pendidikan vokasi berbasis *link and match*, maka kualitas lulusan pendidikan vokasi dapat terserap pada dunia industri. Melalui kompetensi yang diperoleh setelah lulus pendidikan tinggi sesuai dengan arus kebutuhan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan permintaan DUDI.
- f) Pemenuhan fasilitas praktik kerja atau alat peraga pendidikan kursus dan pelatihan yang berstandar DUDI. Kesesuaian antara fasilitas pada saat belajar di LKP sangat membantu peserta didik untuk terlibat langsung dengan sistem yang terpasang dengan pekerjaan yang sesungguhnya pada DUDI.

2) Meningkatnya Pendidikan SMK yang berstandar industri. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya sasaran program melalui:

- a) Meningkatkan jumlah guru dan kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri, melalui usaha: (1) meningkatkan jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri, dan (2) meningkatkan jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri.
 - b) Mengembangkan jumlah SMK menjadi *center of excellence* (COE), upaya ini dapat terealisasi dengan baik melalui pemenuhan fasilitas pengembangan sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan prasarana merupakan keniscayaan untuk menciptakan kualitas lulusan SMK dengan *skill* dan kemampuan yang berstandar dunia industri.
 - c) Meningkatkan persentase SMK yang sumber daya (*resources*)nya dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerjasama profesional, melalui usaha pelibatan praktisi profesional dari dunia industri untuk bersama-sama mengembangkan kualitas peserta didik SMK dalam proses pembelajaran. Hal tersebut akan melahirkan inovasi dan kreativitas dalam optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh SMK sehingga *output* atau hasil inovasi, kreativitas dan daya cipta baru yang dilahirkan dalam proses pembelajaran akan dapat dimanfaatkan oleh DUDI dalam konteks kerjasama profesional.
 - d) Meningkatkan persentase SMK yang memperoleh status BLUD, melalui upaya pembinaan secara intensif dan paripurna supaya jumlah SMK yang memperoleh status BLUD.
 - e) Meningkatkan persentase SMK yang menyelenggarakan *teaching factory*, melalui usaha pendampingan serta pembinaan secara berkelanjutan agar jumlah SMK mampu menyelenggarakan *teaching factory*.
- 3) Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapainya sasaran program melalui:
 - a) Meningkatkan kualitas SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi berbasis industri.
 - b) Meningkatkan persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (*resources*)nya dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerjasama profesional.
 - c) Mengembangkan jumlah Pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH.
 - d) Mengembangkan jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
 - 4) Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran program melalui: Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri.
 - 5) Terwujudnya tata Kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya sasaran program melalui:
 - a) Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB.

- b) Mendorong semua satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

2. **Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Pada Tujuan Strategi (T): Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Seluruh Jenjang.**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS): persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya melalui:

- Meningkatkan jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri;
- Meningkatkan jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri;
- Meningkatkan jumlah dosen Pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi;
- Meningkatkan jumlah instruktur/pranata laboratorium pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi;
- Meningkatkan jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajerial bisnis berbasis industri;
- Meningkatkan jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri;
- Meningkatkan jumlah pengelola Lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan kompetensi managerial berbasis industri.

Arah kebijakan Dirjen Pendidikan Vokasi selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2020-2024 dengan menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kerja yang mencakup sasaran strategis (SS) dan indikator sasaran strategis (IKSS), sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP), serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta sasaran program (SP) dan indikator program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi. Program Ditjen Pendidikan Vokasi bertujuan:

No	Sasaran Program (SP)	IKP
1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
		Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
		Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
		Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
		Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR

No	Sasaran Program (SP)	IKP
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
		Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian
		Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional
		Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
		Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>
3	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
		Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional
		Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH
		Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
4	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas	Predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB
		Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tabel 3.1 Program Ditjen Pendidikan Vokasi

Implementasi strategi merupakan upaya sistematis melalui pengintegrasian sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi kemendikbud dengan kewenangan Ditjen Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan melalui: (1) dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi; (2) Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam Pendidikan dan pelatihan vokasi; (3) Penyelenggaraan Pendidikan sekolah menengah kejuruan; (4) Penyelenggaraan layanan Pendidikan tinggi vokasi; (5) Penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan vokasi; (6) Pengembangan, pengkajian dan pemetaan mutu Pendidikan vokasi.

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi program Pendidikan vokasi dilakukan dengan rumusan indikator kinerja dan target tahunan pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Program (IKP)	satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	42,00	45,00	48,00	52,00	56,00
IKP 1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	64,28	65,42	66,57	67,71	68,86
IKP 1.3	Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	46,60	47,80	49,00	50,20	51,40
IKP 1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	53,98	53,98	55,49	56,99	58,50
IKP 1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20	52,20	54,15	56,10	58,05
IKP 1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	53,90	55,10	56,30	57,50	58,70
IKP 2.1	Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	-	2.600	5.200	7.800	10.400
IKP 2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian	%	-	2,00	4,00	6,00	8,00
IKP 2.3	Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
IKP 2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	0,20	1,00	1,30	1,70	2,10
IKP 2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	%	5,00	5,00	8,00	11,00	15,00
IKP 3.1	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	orang	-	300	600	900	1200
IKP 3.2	Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	-	20	30	50	75
IKP 3.3	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH	lembaga	0	1	2	3	4
IKP 3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	2	3	4	5	6
IKP 4.1	Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	-	300	400	500	600

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 5.1	Predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A
IKP 5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	-	1	5	10	20

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Program (IKP)

Upaya untuk mencapai indikator kinerja program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi dijabarkan melalui:

a. Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, melalui strategi:

- 1) Peningkatan peran pemerintah daerah untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis potensi keunggulan wilayah;
- 2) Pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
- 3) Dukungan pelaksanaan program magang produktif SMK, mahasiswa vokasi, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan oleh industri;
- 4) Subsidi dana CSR perusahaan kepada industri kecil menengah yang memerlukan tenaga pemagangan dari peserta kursus atau SMK.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.3	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	268	560	840	1.120	1.400
IKK 1.6	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	-	420	420	560	700
IKK 2.6	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	46	95	150	225	300
IKK 3.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	100	100	100	100	100

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan pelatihan Vokasi

b. Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, melalui Strategi:

- 1) Penguatan peran serta pemerintah daerah dalam implementasi peta jalan pendidikan vokasi sesuai dengan potensi keunggulan wilayah;
- 2) Penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan prodi/bidang keahlian mendukung sektor unggulan dan kebutuhan industri;

- 3) Penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri;
- 4) Penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *softskills* dan bahasa asing;
- 5) Penguatan *dual Technical vocational educational and training (TVET)*;
- 6) Perluasan penerapan *teaching factory* dan *teaching industri* berkualitas;
- 7) Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik kerja sesuai standar;
- 8) Peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri;
- 9) Penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan;
- 10) Peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan;
- 11) Penyusunan strategi penempatan lulusan;
- 12) Pengembangan program magang produktif bersama industri sehingga saling mendapatkan manfaat bagi industri, peserta didik dan institusi pendidikan.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.4	Jumlah SMK yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Sarana Prasarana	sekolah	268	292	280	280	280
IKK 1.6	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	0	420	420	560	700
IKK 1.7	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	101	152	202	253	303
IKK 2.6	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	46	95	150	225	300
IKK 3.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	100	100	100	100	100

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Vokasi

- c. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi, melalui Strategi:
 - 1) Peningkatan kompetensi guru, dosen, dan instruktur Pendidikan vokasi berstandar industri;
 - 2) Peningkatan kualitas kepala sekolah, pimpinan Pendidikan tinggi vokasi, dan pengelola lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri;
 - 3) Peningkatan keterlibatan praktisi dan pelaku professional dalam transfer keahlian pada pelatihan vokasi berstandar industri;
 - 4) Peningkatan pemagangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di industri;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan *substancial activity partnership* yang memungkinkan dosen untuk melakukan penelitian, pengembangan produk dan penugasan lain dengan pendanaan mitra kerja tanpa kehilangan hak dan kewajiban dasar di *home base* penugasannya.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.1	Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri	orang	2160	2160	2160	2160	2160
IKK 1.2	Jumlah Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajerial berbasis industri	orang	440	440	440	440	440
IKK 2.1	Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3318	3818	4618	5718	7118
IKK 2.2	Jumlah instruktur Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	50	100	150	250	350
IKK 2.3	Jumlah pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	50	50	50	50	50
IKK 3.1	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	100	200	300	400	500
IKK 3.2	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200	200	200	200	200

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi

- d. Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi, melalui strategi:
- 1) Pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri;
 - 2) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi;
 - 3) Sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor;

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.1	Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3318	3818	4618	5718	7118

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi

- e. Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, melalui strategi:
- 1) Pembinaan satuan pendidikan vokasi baru dan prodi agar sesuai standar dan kebutuhan industri;

- 2) Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan;
- 3) Pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/ *teaching factory/ teaching industri*;
- 4) Pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian;
- 5) Pembentukan lembaga *single oversight* tingkat nasional untuk vokasi;
- 6) Peningkatan akses pelatihan vokasi melalui Kartu Pra-Kerja.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.5	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	65	65	65	65	65
IKK 2.5	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	20	40	60	80	100
IKK 2.7	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat	100	600	1100	1600	2100
IKK 2.8	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTNBH	lembaga	1	2	3	4	5
IKK 2.9	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	3	4	5	6	7

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan Pendidikan vokasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki regulasi untuk perekrutan SDM Pendidikan Vokasi yang tidak hanya berbasis kualifikasi pendidikan dan latar belakang akademik, melalui strategi:
 - a. Perbaiki sistem perekrutan dosen vokasi agar memenuhi nisbah 30-40% dosen akademik dan 60-70% dosen vokasi pada suatu satuan pendidikan politeknik;
 - b. Perbaiki sistem perekrutan dosen khusus dengan keahlian tertentu melalui skema dosen dari industri setelah lulus kursus didaktik metodik dalam pengembangan bahan ajar sesuai CPL kurikulum berbasis KKNI;
 - c. Program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi di industri yang memiliki reputasi pengembangan produk dan inovasi.
2. Perbaiki Sistem Akreditasi Pendidikan Vokasi yang memperhatikan kualitas luaran dan pengukuran proses yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pendidikan vokasi, melalui Strategi:
 - a. Pembentukan *board* akreditasi pendidikan vokasi yang terdiri dari unsur industri dan institusi pendidikan;
 - b. Penyusunan borang akreditasi vokasi;
 - c. Otonomi pendidikan vokasi;
 - d. Perjanjian kerja sebagai sasaran mutu tahunan;
 - e. Pelaporan keuangan berbasis akuntan publik;

- f. Insentif bagi kinerja institusi unggul;
 - g. Jabatan profesor berbasis kinerja vokasi bukan akademis S3.
3. Perlu dibentuk regulasi tentang implementasi merdeka belajar kampus merdeka, dalam hal pengaturan semester, pengaturan lintas prodi dalam satu PT, maupun lintas PT, pengaturan dimaksud dalam *cost sharing*, pengakuan SKS mata kuliah, sampai dengan penyetaraan akreditasi.
 4. Perlu regulasi yang mengatur tentang standarisasi ISO 9001, ISO 21001, dan sertifikasi internasional agar kompetensi lulusan dapat diserap pasar global.
 5. Perlu regulasi yang mengatur perubahan bentuk pendidikan tinggi Vokasi (mempertimbangkan aspek sumber daya manajemen, dan keuangan jika pendidikan tinggi vokasi satker berubah menjadi BLU atau BH) untuk menghindari permasalahan yang terjadi saat perubahan status.

C. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Pendidikan vokasi, telah terstruktur mulai dari pusat sampai dengan kabupaten/kota, yaitu kelembagaan/institusi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota serta Lembaga yang dikelola oleh masyarakat.

Pada tingkat pemerintah pusat, pembangunan Pendidikan vokasi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yang terdiri dari 4 Direktorat dan satu sekretariat, yaitu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Direktorat Kemitraan Lembaga Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan, di koordinasikan oleh dinas Pendidikan, khususnya oleh bidang Pendidikan Menengah dan UPTD Provinsi. Fungsi dinas Pendidikan provinsi lebih dititik beratkan pada fungsi koordinasi dan mediasi antara pemerintah pusat.

Pada tingkat kabupaten/kota pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama UPTD Kabupaten/Kota merupakan pelaksana pembangunan Pendidikan dan membina langsung kepada Lembaga kursus dan pelatihan.

Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Dalam melaksanakan tugas BBPPMPV menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; b. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi; c. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi; e. pengelolaan data dan informasi; f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; g. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan h. pelaksanaan urusan administrasi.

BBPPMPV terdiri atas a. BBPPMPV Seni dan Budaya; b. BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik; c. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata; d. BBPPMPV Pertanian; e. BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan f. BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. Serta Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang

Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat BPPMPV KPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

1. Struktur Organisasi

Sebagai Direktorat Jenderal baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi dan menangani pelaksanaan program pada Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi serta Penyelarasan Kemitraan dan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Berikut struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.



(Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan perubahan dari Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019)

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi

Seperti yang terlihat pada Gambar di atas, struktur organisasi dimasing-masing pada tingkat, diantaranya:

- a. Direktorat Jenderal
dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, didukung oleh pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu, serta jabatan fungsional umum dengan rincian sebagai berikut: 1) Direktur Jenderal; 2) Sekretaris Direktorat Jenderal; 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; serta 3) Jabatan Fungsional.
- b. Direktorat Teknis
dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, didukung oleh pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu, serta jabatan fungsional umum

dengan rincian sebagai berikut: 1) Direktur; 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; serta 3) Jabatan Fungsional.

c. Unit Pelaksana Teknis

- 1) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat BBPPMP terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat BPPMPV KPTK terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap pejabat fungsional di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat, masing-masing jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai bidangnya masing-masing.

2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi ASN Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi saat ini memiliki jumlah ASN sebanyak 1736 orang

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	120
2	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	115
3	Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	71
4	Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	56
5	Direktorat Kursus dan Pelatihan	57
6	BBPPMPV Seni dan Budaya	249
7	BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik	154
8	BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata	204
9	BBPPMPV Bidang Pertanian	220
10	BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri	187
11	BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronik	240
12	BPPMPV Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	63
	Jumlah	1736

Tabel 3.8 Jumlah ASN Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020

D. Tata Nilai Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Berikut ini tata nilai yang menjadi fokus utama dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi;
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan;
- h. Tidak monoton.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Ditjen Pendidikan Vokasi sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan serta menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan stakeholder;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;

- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan;
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak. berlingdung dari kegagalan berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru;
- f. Rajin belajar atau bertanya atau berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Ditjen Pendidikan Vokasi perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya;
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Ditjen Pendidikan Vokasi sudah semestinya senantiasa berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif ini tdpapat dilihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi Kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktifitas lingkungan sekitar (tidak apatis);
- d. Tidak bersifat pasif sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki nilai tanpa pamrih maka tidak memiliki

maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk senantiasa berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- Menunjukkan sikap 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa;
- Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Dalam lingkup pegawai Ditjen Pendidikan Vokasi, peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang didukung oleh kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi secara prima.

E. Reformasi Birokrasi

Seiring dengan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi, untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dan RPJMN 2020-2024, maka diperlukan peningkatan kualitas SDM vokasi yang terfokus pada bidang pekerjaan (1) pengembangan vokasi bidang mesin dan konstruksi; 2) Ekonomi kreatif; 3) Perhotelan; dan 4) Jasa keperawatan.



Sumber: paparan Dirjen Pendidikan Vokasi

Bagan 3.2 Fokus Revitalisasi Vokasi

Selanjutnya dalam rangka melakukan reformasi program pendidikan vokasi, dimulai dengan: 1) pengembangan kompetensi SDM (guru/dosen/instruktur/tenaga kependidikan lainnya) berbasis industri, 2) pendidikan vokasi harus dekat dengan realita pekerjaan, yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi, menyesuaikan akreditasi lembaga pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, menyelaraskan kurikulum dengan industri dengan menyederhanakan spektrum keahlian dan mengembangkan kurikulum *soft skills*, 3) vokasi tidak lagi dibedakan, salah satunya dengan mentransformasikan Politeknik menjadi Universitas terapan, kemudian 4) melakukan evaluasi terhadap persentase



keterserapan lulusan di industri, median gaji lulusan dan persentase waktu memperoleh pekerjaan.

Meningkatnya keterlibatan industri dalam proses Pendidikan vokasi memiliki konsekuensi antara lain:

1. *Teaching factory* memerlukan kesiapan fasilitas, penguasaan teknologi, penguasaan standar (*norm and code*), etos dan sikap kerja yang relevan dengan situasi industri. Jika syarat di atas belum dipenuhi satuan pendidikan vokasi, maka dapat membawa peserta didik ke industri melalui kegiatan magang.
2. Kegiatan magang industri menuntut kecukupan kompetensi standar yang dapat diterima industri sehingga tidak dianggap memindahkan tanggung jawab pendidikan. Di sisi lain industri harus tetap melihat program magang sebagai kegiatan mendorong perkembangan kompetensi dari batas standar menuju kesiapan mendukung daya saing industri. Industri tidak boleh menggunakan tenaga magang sebagai tenaga kerja murah yang disediakan oleh institusi pendidikan.
3. Kegiatan melibatkan industri di dalam proses pendidikan vokasi baik di dalam atau di luar kampus menuntut tata kelola yang bermartabat, transparan dan akuntabel menyangkut kepercayaan dan prinsip yang dianut oleh DUDI. Untuk itu tata kelola menyangkut aset SDM dan barang serta pembiayaan perlu diakomodasi agar proses reformasi program pendidikan vokasi dapat diwujudkan.

Reformasi program pendidikan vokasi mutlak diperlukan, sebagai bentuk konsekuensi bersama, antara lain:

1. Semua lembaga pendidikan vokasi wajib memiliki mitra industri;
2. Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan vokasi melalui *upskilling* dan *reskilling*, serta penelitian agar mendukung pengembangan industri 4.0;
3. Lembaga Pendidikan vokasi berkewajiban memantau keterserapan lulusan agar bekerja sesuai kompetensi yang diperoleh;
4. Meningkatkan perbaikan kualitas sarana prasarana berstandar industri
5. Meningkatkan status Politeknik Negeri untuk diarahkan menjadi PTN BH, PTN BLU, sedangkan untuk SMK menjadi BLUD.



LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan Pendidikan vokasi antara lain:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pendidikan vokasi, Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan standar dan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata Kelola Pendidikan vokasi, Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
3. Pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada Pendidikan vokasi;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dibidang peserta didik, sarana prasarana dan tata Kelola Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata Kelola Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
6. Pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan Pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
7. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan vokasi, Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menjadi kewajiban seluruh sektor yang terlibat dalam pembangunan dan pelayanan Pendidikan vokasi untuk mensukseskan pencapaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang didukung dari tercapainya target pada masing-masing Satker antara lain:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Target kinerja layanan SMK adalah layanan pendidikan yang berstandar industri. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang memperoleh pelatihan kompetensi industri, potensi sumber daya (*resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*, dan penataan regulasi/kebijakan penyelenggaraan SMK yang berkualitas dan mampu dikembangkan menjadi *center of excellence* (COE) pada bidang tertentu, sehingga SMK akan mampu menghasilkan lulusan yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan, dapat dilakukan melalui:

- a. Jumlah serta distribusi guru perlu ditata secara lebih baik, melalui peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien, berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah.
- b. Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas guru harus terus ditingkatkan sesuai perkembangan dunia industri, dengan cara: mengadakan

pelatihan *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri kepada 2.160 orang guru kejuruan tiap tahun sampai tahun 2024.

- c. Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dengan cara: mendorong terbentuknya kurikulum adaptasi dengan dunia industri sesuai konsep *link and match* sehingga mampu menyelenggarakan *teaching factory* sesuai target capaian sampai tahun 2024.
- d. Relevansi Pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan DUDI dengan cara: melibatkan praktisi profesional dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan sesuai perkembangan industri di sekitar wilayah pendidikan tersebut berada, sebanyak 1.400 satdik sampai tahun 2024.
- e. Penguatan jaminan kualitas pelayanan Pendidikan, dengan cara: mengembangkan dan menerapkan SPM pendidikan SMK; meningkatkan kapasitas daerah dalam penerapan SPM; dan memperkuat fungsi dan peran penjaminan mutu Pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Target ini mampu dipenuhi melalui kegiatan peningkatan kapasitas managerial berbasis industri kepada kepala sekolah sebanyak 440 orang tiap tahun sampai 2024.
- f. Peningkatan akses pendidikan SMK, dengan cara: penerapan pembinaan terpola dan terencana dengan baik agar SMK memperoleh pembinaan untuk mendapatkan status BLUD sebanyak 65 satdik sampai tahun 2024.
- g. Peningkatan jumlah lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan, dengan cara: menawarkan program lanjutan untuk memperkuat kompetensi keahlian pada bidang keterampilan melalui program SMK 4 tahun (lulus dengan gelar D2) di 303 satdik sampai tahun 2024.

Pengukuran keberhasilan pencapaian target Pendidikan SMK dilakukan dengan rumusan indikator kinerja dan target tahunan pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.1	Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri	orang	-	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IKK 1.2	Jumlah Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajerial berbasis industri	orang	-	440	440	440	440	440
IKK 1.3	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	-	268	560	840	1.120	1.400
IKK 1.4	Jumlah SMK yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana	sekolah	-	268	292	280	280	280
IKK 1.5	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	25	65	65	65	65	65
IKK 1.6	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	700	-	420	420	560	700

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.7	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	0	101	152	202	253	303

Tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tinggi Vokasi

Target kinerja layanan Pendidikan tinggi vokasi adalah peningkatan fasilitas perkuliahan (utamanya kelengkapan fasilitas laboratorium atau sarana praktikum) setaraf dengan aktivitas industri, kompetensi dosen bersertifikasi industri, penyelenggara Pendidikan tinggi vokasi dengan jalinan kemitraan strategis secara *link and match* dengan DUDI, pembaharuan kurikulum Pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industrial, kebijakan tata Kelola pendidikan tinggi vokasi yang mendorong terwujudnya PTNBH, serta mengadakan pembinaan menuju Pendidikan tinggi vokasi menuju BLU, dilakukan melalui:

- Peningkatan kompetensi dosen yang dapat mengoptimalkan potensi peserta didik melalui kegiatan perkuliahan bersifat *instructional effect* (pengetahuan dan keterampilan) dan *murturant effect* (nilai-nilai kemanusiaan) pada tingkat/level keahlian dan keterampilan tertentu sesuai perkembangan industri, dengan cara: melaksanakan sertifikasi kompetensi sebanyak total 7118 orang dosen sampai dengan tahun 2024.
- Penguatan kualitas pelayanan Pendidikan tinggi vokasi yang responsif, adaptif terhadap perubahan arah dan perkembangan reformasi birokrasi, serta mampu menangkap peluang kerjasama saling menguntungkan dengan DUDI dengan cara: peningkatan kapasitas managerial pimpinan Pendidikan tinggi vokasi berbasis industry sebanyak 50 orang tiap tahun sampai tahun 2024.
- Penyediaan instruktur bermutu pada Pendidikan tinggi dengan keahlian tertentu mampu menerapkan strategi pembelajaran langsung (*direct instruction*) secara proporsional sesuai tuntutan kebutuhan DUDI, dengan cara: melaksanakan kegiatan peningkatan mutu instruktur pada Pendidikan tinggi yang mengikuti pelatihan kompetensi industrialisasi sebanyak 300 orang sampai tahun 2024.
- Dalam hal pemenuhan sumber daya dosen/instruktur dengan keahlian tertentu dan bersifat khusus demi terwujudnya Pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri, dapat dipenuhi melalui: mengakomodasi jumlah dosen dari praktisi profesional yang memiliki keahlian khusus dengan memberikan status sebagai dosen berNIDK sebanyak 100 orang dosen sampai tahun 2024.
- Pengembangan model Pendidikan tinggi berstandar industri, dengan cara: melibatkan praktisi profesional industri dalam proses Pendidikan dan perkuliahan sebanyak 75 orang profesional sampai tahun 2024.
- Penyelarasan kurikulum Pendidikan tinggi vokasi yang adaptif dan mampu cepat berimprovisasi dengan kecepatan pergerakan dunia industri sehingga mampu menghasilkan lulusan Pendidikan tinggi vokasi yang siap berkerja dengan level keterampilan tertentu sesuai keahlian pada prodi yang dipersyaratkan oleh

- industri, dengan cara: mendorong terlaksananya konsep *link and match* di 300 program studi sampai tahun 2024.
- g. Pengakuan atau pengesahan terhadap capaian pembelajaran yang disetarakan dengan jumlah SKS dimulai dari level 3 KKNI (program D1) sampai level 9 KKNI (program doktoral) yang diperoleh dari aktivitas formal/nonformal/dan informal, dan atau pengalaman kerja, dengan cara: pengakuan dan pemberian kredit RPL sebanyak 2100 sertifikat sampai dengan pada tahun 2024.
 - h. Pengelolaan Pendidikan tinggi vokasi yang dapat menghadirkan industri dalam proses penyelenggaraannya menuntuk adanya tata Kelola otonomi yang sesuai dan kondusif, dengan cara: melakukan pembinaan terhadap Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi menuju PTNBH sebanyak 5 lembaga/institusi Pendidikan vokasi sampai dengan tahun 2024.
 - i. Memberikan keleluasaan Pendidikan tinggi vokasi dalam melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak terutama DUDI, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja, dengan cara: mengadakan pembinaan terhadap perguruan tinggi vokasi menuju BLU sebanyak 7 lembaga/Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi sampai dengan tahun 2024.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.1	Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3118	3318	3818	4618	5718	7118
IKK 2.2	Jumlah instruktur Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	-	50	100	150	250	350
IKK 2.3	Jumlah pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	-	50	50	50	50	50
IKK 2.4	Jumlah Insitusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	12	15	30	45	60	75
IKK 2.5	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	29	20	40	60	80	100
IKK 2.6	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	30	46	95	150	225	300
IKK 2.7	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat	-	100	600	1100	1600	2100
IKK 2.8	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTNBH	lembaga	-	1	2	3	4	5
IKK 2.9	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	2	3	4	5	6	7

Tabel 4.2 Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pendidikan Tinggi Vokasi.

3. Penyelenggaraan Layanan Kursus dan Pelatihan

Target kinerja layanan kursus dan pelatihan adalah pemenuhan fasilitas kursus dan pelatihan yang berstandar industri, kompetensi penyelenggara/instruktur/pendidik kursus dan pelatihan bermutu, penyelenggaraan Pendidikan kursus dan pelatihan berbasis Pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan Pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) melalui pendekatan kurikulum sesuai kebutuhan DUDI, penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan dunia industri dengan berbagai inovasi pembelajaran dengan system *massive open online course* dan *blended learning system*, dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang melaksanakan *link and macth* dengan perkembangan industri yang menjadi trend industri 4.0, dilakukan melalui:

- a. Penyediaan dan peningkatan sarana serta fasilitas Pendidikan yang berbasis industri, agar masyarakat memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memenuhi standar kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha, melalui penyaluran bantuan peningkatan kualitas failitas Pendidikan kursus dan pelatihan berstandar industri di 100 lembaga LKP tiap tahun sampai dengan 2024.
- b. Pengutan kualitas pelayanan Pendidikan pada Lembaga kursus dan pelatihan, dengan cara: peningkatan kapasitas managerial LKP berbasis industri kepada pengelola Lembaga Kursus dan pelatihan sebanyak 200 orang tiap tahun sampai tahun 2024.
- c. Penyediaan pendidik/instruktur dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan yang berkompentensi secara proporsional, dengan cara: melaksanakan kegiatan peningkatan mutu instruktur/pendidik pada Lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri sebanyak 500 orang sampai tahun 2024.
- d. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran dan standar mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan, dengan cara implementasi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan masyarakat berbasis Kerjasama dengan DUDI.
- e. Pelaksanaan akreditasi dan penilaian kinerja Lembaga kursus dan pelatihan
- f. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penyediaan system pembelajaran dan uji kompetensi atau sertifikasi kursus dan pelatihan yang proporsional diseluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Target keberhasilan penerapan kinerja pada Lembaga Kursus dan Pelatihan dilakukan dengan merumuskan indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3.1	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	-	100	200	300	400	500
IKK 3.2	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	-	200	200	200	200	200
IKK 3.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	-	100	100	100	100	100

Tabel 4.3 Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

4. Layanan kemitraan dan penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Target kinerja layanan kemitraan dan penyelarasan DUDI adalah sebagai jembatan yang mampu menghubungkan antara kepentingan layanan Pendidikan vokasi dengan DUDI sebagai mitra strategis yang tertuang dalam MOU/kesepahaman/naskah kerjasama. Layanan Pendidikan vokasi berkepentingan dalam penyediaan sumber daya manusia melalui proses pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang handal, siap bekerja, terampil dan berkarakter unggul sebagaimana kebutuhan pada dunia kerja dan dunia industrialisasi.

Jalinan kemitraan dengan dunia industri berupa penyiapan kurikulum implementatif atau kurikulum industri pada kompetensi keahlian tertentu yang dibuka dan kemudian divalidasi oleh industri. Dampak jalinan kemitraan strategis tersebut ditandai pada terserapnya lulusan Pendidikan vokasi secara maksimal baik sebagai pekerja profesional maupun sebagai wirausaha yang sukses pada bidang dan jenis keterampilan tertentu.

Efek keterserapan lulusan Pendidikan vokasi yaitu berupa tersedianya kebutuhan tenaga kerja profesional, terampil, maka dunia industri dapat berkembang dan maju. Disamping itu efek ekonomi bagai lulusan Pendidikan vokasi memiliki penghasilan diatas upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah, dapat dilakukan melalui:

- Penguatan mutu lulusan Pendidikan vokasi dengan jalan melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran di 1400 SMK sampai tahun 2024.
- Fasilitasi atau mediasi Pendidikan vokasi untuk dapat memperoleh mitra kerja sama dengan dunia industri sehingga dapat menyelenggarakan *teaching factory* di 700 SMK sampai dengan tahun 2024.
- Berperan serta terwujudnya tenaga Pendidikan vokasi (guru/dosen/instruktur) profesional dengan mendukung kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian tertentu, yang ditandai dengan diperolehnya sertifikat kompetensi dari dunia industri sampai dengan tahun 2024 kepada 7.118 orang dosen, 350 orang instruktur pada Pendidikan tinggi, 500 orang instruktur pada Lembaga kursus dan pelatihan.
- Berperan terwujudnya reformasi birokrasi dalam hal tata Kelola Pendidikan vokasi yang responsive dengan perkembangan dan kebutuhan mitra dunia

usaha dan dunia industri, dengan jalan: mendukung terlaksananya pelatihan managerial kepada pimpinan Pendidikan tinggi vokasi tiap tahun sebanyak 50 orang, 200 pengelola Lembaga kursus dan pelatihan tiap tahunnya sampai tahun 2024.

- e. Turut berperan dalam Kerjasama Pendidikan vokasi dengan dunia industri dalam hal ketersediaan peralatan praktikum/laboratorium Pendidikan kejuruan yang berstandar industri.
- f. Berperan dalam terwujudnya kurikulum implementatif atau kurikulum industri pada Pendidikan vokasi, dengan cara: mendorong terlaksananya program studi berbasis *link and match* di 300 prodi sampai tahun 2024.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.3	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	-	268	560	840	1120	1400
IKK 1.5	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	25	65	65	65	65	65
IKK 1.6	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	700	0	420	420	560	700
IKK 2.1	Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3118	3318	3818	4618	5718	7118
IKK 2.2	Jumlah instruktur Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	-	50	100	150	250	350
IKK 2.3	Jumlah pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	-	50	50	50	50	50
IKK 2.4	Jumlah Insitusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	12	15	30	45	60	75
IKK 2.5	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	29	20	40	60	80	100
IKK 2.6	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	30	46	95	150	225	300
IKK 2.8	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTNBH	lembaga	-	1	2	3	4	5
IKK 2.9	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	2	3	4	5	6	7
IKK 3.1	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	-	100	200	300	400	500

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3.2	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	-	200	200	200	200	200
IKK 3.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	-	100	100	100	100	100

Tabel 4.4 Dukungan Manajemen dan Target Kinerja Tahunan kemitraan dan penyalarsan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

B. Kerangka Pendanaan

1. Kerangka pendanaan pada umumnya untuk satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menggunakan dana dari sumber APBN, APBD, dan CSR dari perusahaan/mitra DUDI.
2. Pendanaan pendidikan tinggi vokasi, bersumber dari APBN (rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak/PNBP), dengan adanya uang kuliah tunggal (UKT) sebagai pengganti SPP maka menjadi bagian dari PNBP. Beberapa sumber pendanaan PNBP dapat berasal dari UKT dan kerjasama industri pemerintah dan swasta (non-pendidikan), dapat menjadi tulang punggung pendanaan pendidikan (tinggi) vokasi dalam melakukan operasional pembelajaran. Besaran UKT secara berkala harus ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi masyarakat atau inflasi yang pada tahun berjalan.

Rasio PNBP dengan total anggaran (dana) yang diperoleh dalam pengelolaan pendidikan (tinggi) vokasi politeknik harus dapat memenuhi standar pendidikan tinggi yang tidak melebihi 30% (sangat baik), sehingga dipacu adanya PNBP yang bersumber dari kerjasama non-pendidikan. Pengelolaan PNBP sangat tergantung dari jenis perguruan (tinggi) vokasi, dapat berbentuk Satker, BLU, dan PTNBH. Penyusunan tarif PNBP secara berkala juga diperlukan adanya revisi mengikuti peraturan menteri keuangan (Permenkeu).

Pelibatan industri untuk turut serta dalam meringankan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan vokasi sejak perencanaan dan proses pembelajaran.

Strategi:

- a. Pendanaan oleh industri untuk kegiatan magang produktif industri;
- b. Pendanaan oleh industri untuk kegiatan *sabbatical activity partnership*;
- c. Pendanaan oleh asosiasi industri untuk kegiatan FGD/workshop/sarasehan berkaitan dengan review berkala dan pengembangan kompetensi, kurikulum dan borang akreditasi penyelenggara pendidikan vokasi.





BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan untuk lima tahun ke depan. Dokumen Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan vokasi secara nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RPJM Nasional 2020-2025, dan Visi Indonesia 2045.

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang akan dihasilkan baik dalam bentuk surat keputusan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi peningkatan peran industri dalam pendidikan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas SDM, penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi serta penguatan system Sertifikasi Kompetensi dan hal-hal teknis lainnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta daya saing bangsa di tingkat internasional

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan kekompakan seluruh pegawai terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Renstra ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*continual improvement*).

Dirjen Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MATRIKS RENSTRA DITJEN PENDIDIKAN VOKASI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang												
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%		86.18	88.39	90.59	92.80	95.00					
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%		33.47	34.56	35.62	36.64	37.63					
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang												
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%		47,1	48,3	49,7	51,1	52,6					
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%		64,77	65,25	65,72	66,2	66,7					
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%		12	18	23	31	40					
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industry	%		69	71,8	74,6	77,4	80					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
023.18.15	Program Pendidikan Vokasi												
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan												
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	42,00	45,00	48,00	52,00	56,00	60,00					
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	64,28	65,42	66,57	67,71	68,86	70,00					
IKP 4.1.3	Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	46,60	47,80	49,00	50,20	51,40	52,60					
IKP 4.1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	53,98	53,98	55,49	56,99	58,50	60,00					
IKP 4.1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20	52,20	54,15	56,10	58,05	60,00					
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang	%	53,90	55,10	56,30	57,50	58,70	59,90					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	memperoleh pekerjaan atau berwirausaha												
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri												
IKP 4.2.1	Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	-	2.600	5.200	7.800	10.400	13.000					
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian	%		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00					
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00					
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	0,20	1,00	1,30	1,70	2,10	2,50					
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	%	5,00	5,00	8,00	11,00	15,00	20,00					
SP 4.3	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri												
IKP 4.3.1	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	orang		300	600	900	1200	1500					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKP 4.3.2	Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%		20	30	50	75	90					
IKP 4.3.3	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH	lembaga	0	1	2	3	4	5					
IKP 4.3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	2	3	4	5	6	7					
SP 4.4	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri												
IKP 4.4.1	Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang		300	400	500	600	700					
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas												
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	A					
IKP 4.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker		1	5	10	20	30					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
262, 4264	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri												
SK 1	Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri								2.808,30	2.892,55	2.979,32	3.068,70	3.160,76
IKK 1.1	Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri	orang		2.160	2.160	2.160	2.160	2.160					
IKK 1.2	Jumlah Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajerial berbasis industri	orang		440	440	440	440	440					
IKK 1.3	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah		268	560	840	1.120	1.400					
IKK 1.4	Jumlah SMK yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana	sekolah		268	292	280	280	280					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.5	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	25	65	65	65	65	65					
IKK 1.6	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	700	-	420	420	560	700					
IKK 1.7	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	0	101	152	202	253	303					
4263, 4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri												
SK 2	Meningkatnya jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi berkualitas dan berstandar industri								4.246,63	4.374,03	4.505,25	4.640,41	4.779,62
IKK 2.1	Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3.118	3.318	3.818	4.618	5.718	7.118					
IKK 2.2	Jumlah instruktur Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang		50	100	150	250	350					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.3	Jumlah pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang		50	50	50	50	50					
IKK 2.4	Jumlah Insitusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	12	15	30	45	60	75					
IKK 2.5	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	29	20	40	60	80	100					
IKK 2.6	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	30	46	95	150	225	300					
IKK 2.7	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat		100	600	1.100	1.600	2.100					
IKK 2.8	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTNBH	lembaga		1	2	3	4	5					
IKK 2.9	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	2	3	4	5	6	7					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4278, 4264	Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri									440,50	453,71	467,33	481,35	495,79
SK 3	Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri													
IKK 3.1	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang		100	200	300	400	500						
IKK 3.2	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang		200	200	200	200	200						
IKK 3.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga		100	100	100	100	100						
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi									294,85	303,70	312,81	322,19	331,86
SK 4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi													
IKK 4.1	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	A						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 4.2	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker		9	9	9	10	10					
IKK 4.3	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai		93,00	93,50	94,50	95,00	95,50					



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI





DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
RENCANA STRATEGIS
DITJEN PENDIDIKAN VOKASI
2020 - 2024**

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

SS 1 : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS 1.4 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

Definisi

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

APK SMK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

Metode Perhitungan:

Formula:

$$APK_{SMK} = \frac{Jml\ Siswa\ SMK}{Jml\ Penduduk\ Usia\ 16 - 18\ Thn} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Sistem Informasi APK-APM
<http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

SS 2 : Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang

IKSS 2.7 : Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan

Definisi

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi terdiri dari lulusan SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan.

Lulusan Pendidikan vokasi yang dihitung adalah peserta didik yang lulus dari SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil Pelaksanaan Sakernas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui tracer study dan BKK (Bursa Kerja Khusus).

Kategori lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Sebagai pembandingan data lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja dapat juga diperoleh melalui data BKK yang merupakan program yang menjadi penghubung antara lulusan dengan IDUKA. Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui tracer study yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\begin{aligned} & \text{Target IKSS} \\ & = \frac{\text{Lulusan Pend. Vokasi Bekerja \& Berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan Pendidikan Vokasi}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Target IKP = Jumlah lulusan Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi 1 tahun x 100%

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif: Kumulatif

Sumber Data:

Data BPS (melalui Sakernas)

SS 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang

IKSS 2.8 : Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

Definisi

Keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, maka perlu dihitung Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam satu tahun setelah kelulusan yang bekerja di IDUKA atau berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang diperoleh lulusannya.

Yang dimaksud dengan IDUKA adalah perusahaan multinasional, swasta nasional, teknologi global, perusahaan rintisan, organisasi nirlaba kelas dunia, Institusi/organisasi multilateral, Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta sebagai pendiri (founder) atau co-founder.

Adapun cakupan kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Usaha Mikro :
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\begin{aligned} & \text{Target IKSS} \\ & = \frac{\text{Lulusan PTV Bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PTV}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Target IKP = Jumlah lulusan Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi 1 tahun x 100%

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Menengah :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sumber Data:

Data BPS (melalui Sakernas)

SS 2 : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang**

IKSS 2.10 : **Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri**

Definisi

Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi dari industri adalah persentase guru kejuruan dari SMK yang termasuk ke dalam 4 bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/Center of Excellence (COE) yang mendapatkan upskilling dan reskilling oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/ kompetensi dari IDUKA.

Pelatihan upskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.

Pelatihan reskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Guru Kejuruan yang menjadi target untuk dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE), minimal 2 Guru Kejuruan setiap Kompetensi Keahlian dikembangkan dengan merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Upskilling dan Reskilling guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKSS} = \frac{\text{Jml Guru Kejuruan Tersertifikasi di Industri}}{\text{Jml Guru Kejuruan SMK}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan

SS 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang

IKSS 2.11 : Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri

Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Salah satu SDM pendidikan tinggi vokasi yang akan ditingkatkan kompetensinya adalah Dosen, Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di industri sebagai berikut:

- memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
- Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun
- Pendidikan :
- Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun
- Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun
- Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
- Adanya penilaian essay/ proposal
- Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi di sesuai dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tidak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKSS} = \frac{\text{Jml Dosen PTV Tersertifikasi di Industri}}{\text{Jml Dosen PTV}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

IKP 4.1.1 : Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha

Definisi

Keberhasilan pendidikan SMK salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan pendidikan SMK dalam menghasilkan lulusan siap kerja, sehingga perlu dihitung persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Lulusan SMK Bekerja yang dihitung adalah siswa yang lulus dari SMK yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil pelaksanaan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui tracer study dan BKK (Bursa Kerja Khusus).

Kategori lulusan SMK yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Sebagai pembandingan data lulusan SMK yang bekerja dapat juga diperoleh melalui data BKK yang merupakan program yang menjadi penghubung antara lulusan dengan IDUKA. Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui *tracer study* yang dilakukan oleh sekolah.

Unit Pelaksana:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
 - Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Lulusan SMK Bekerja}}{\text{Jumlah lulusan SMK}} \times 100\%$$

Keterangan:

Target IKP = Jumlah lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah Lulusan SMK 1 tahun x 100%

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Sumber data tahun 2020 menggunakan referensi data BPS (melalui Sakernas).

Tahun berikutnya sumber data menggunakan referensi dari dapodik, akreditasi, data tracer study, Data BPS (Sakernas)

SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

IKP 4.1.2 : Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR

Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan pendidikan SMK tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha. Dengan adanya lulusan yang diterima di dunia kerja/berwirausaha serta memperoleh gaji yang layak karena memiliki kompetensi keahlian yang diakui maka pendidikan SMK dapat dianggap mampu membantu Indeks Kesejahteraan. Sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan SMK dengan gaji minimum 1x UMR.

UMR yang dimaksud adalah standar minimal terhadap upah yang diterima sebagai pekerja yang berlaku di tempat pekerja tersebut untuk lingkup kabupaten/kota di satu provinsi.

Lulusan SMK Bekerja yang dihitung adalah siswa yang lulus dari SMK yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut.

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
 - Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\begin{aligned} & \textit{Target IKP} \\ &= \frac{\textit{Pekerja Lulusan SMK dgn gaji 1x UMR}}{\textit{Jumlah lulusan SMK}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan SMK yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1x UMR;

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Data BPS (melalui Sakernas)

SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

IKP 4.1.3 : Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha

Definisi

Keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, maka perlu dihitung Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam satu tahun setelah kelulusan yang bekerja di IDUKA atau berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang diperoleh lulusannya.

Yang dimaksud dengan IDUKA adalah perusahaan multinasional, swasta nasional, teknologi global, perusahaan rintisan, organisasi nirlaba kelas dunia, Institusi/organisasi multilateral, Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta sebagai pendiri (founder) atau co-founder.

Adapun cakupan kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Usaha Mikro :
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Usaha Menengah :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\begin{aligned} & \text{Target IKP} \\ &= \frac{\text{Lulusan PTV Bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PTV}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang memperoleh pekerjaan/wirausaha pada 1 tahun setelah lulus.

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Data BPS (melalui Sakernas)

- SP 4.1** : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
- IKP 4.1.4** : Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR

Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi/ Politeknik tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha tetapi juga diukur dari tingkat keahlian/kompetensi lulusan yang diakui oleh IDUKA dengan memperoleh gaji yang layak diatas standar UMR masing masing wilayah. Sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik (D1, D2, dan D3) dengan gaji minimum 1,2x UMR.

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
 - Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\begin{aligned} & \textit{Target IKP} \\ &= \frac{\textit{Lulusan Poltek dgn gaji min 1,2x UMR}}{\textit{Jumlah lulusan Politeknik}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik D1, D2, dan D3 yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1,2x UMR

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Data BPS (Sakernas)

SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

IKP 4.1.5 : Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR

Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi/ Politeknik tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha tetapi juga diukur dari tingkat keahlian/kompetensi lulusan yang diakui oleh IDUKA dengan memperoleh gaji yang layak diatas standar UMR masing masing wilayah. Lulusan tersebut sudah memiliki pengalaman magang di industry dan memiliki sertifikasi kompetensi sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik (D4/Sarjana Terapan) dengan gaji minimum 1,5x UMR.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\begin{aligned} & \textit{Target IKP} \\ &= \frac{\textit{Lulusan Poltek dgn gaji min 1,5x UMR}}{\textit{Jumlah lulusan Politeknik}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik D4/Sarjana Terapan yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1,5x UMR;

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Data BPS (Sakernas)

SP 4.1 : **Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**

IKP 4.1.6 : **Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha**

Definisi

Keberhasilan kursus dan pelatihan salah satunya diukur dari lulusan program PKK dan PKW yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan kursus dan pelatihan dalam menghasilkan lulusan siap kerja dan berwirausaha, maka perlu dihitung Persentase lulusan PKK dan PKW dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha. Data dihasilkan melalui cara: 1) input data lulusan PKK dan PKW yang sudah bekerja atau berwirausaha oleh Lembaga penyelenggara yang sudah di entry melalui sistem dapodik, 2) validasi data yang sudah dientry akan dilakukan melalui mekanisme tracer studi dengan melakukan pengecekan secara langsung ke IDUKA tempat lulusan PKK bekerja atau melakukan pengecekan langsung ke tempat lulusan PKW membuka usaha dengan melibatkan dinas pendidikan kab/kota sebagai instansi Pembina di tingkat daerah.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP bekerja} = \frac{\text{Lulusan PKK yang Bekerja}}{\text{Jumlah lulusan PKK}} \times 100\%$$

$$\text{Target IKP Berwirausaha} = \frac{\text{Lulusan PKW yang Berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PKW}} \times 100\%$$

Keterangan:

Target IKP bekerja = **Jumlah lulusan PKK yang bekerja setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah peserta didik PKK dalam 1 tahun x 100%**

Target IKP berwirausaha = **Jumlah lulusan PKW yang berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah peserta didik PKW dalam 1 tahun x 100%**

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

- Laporan Pelaksanaan Program PKK tahun 2020
- Laporan Pelaksanaan Program PKW Tahun 2020
- Laporan Tracer Study Program PKK dan PKW
- Dapodik (data status lulusan kursus dan pelatihan) sedang proses sinkronisasi sistem *trace studi*

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.1 : Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri

Definisi

Guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri adalah guru kejuruan dan kepala sekolah dari SMK yang termasuk ke dalam 4 bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/ Center of Excellence (COE) yang mendapatkan upskilling dan reskilling oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari IDUKA.

Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang menjadi target untuk dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE), 1 Kepala SMK dan minimal 2 Guru Kejuruan setiap Kompetensi Keahlian yang dikembangkan dengan kriteria:

1. Untuk guru merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Upskilling dan Reskilling guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020
2. Untuk Kepala Sekolah merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 17 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas Dan Manajerial Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri Tahun 2020.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang memperoleh sertifikat kompetensi dari industri.

Satuan : Orang

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.2 : Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian

Definisi

Revitalisasi SMK yang dicanangkan tahun 2016 melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang revitalisasi SMK. Salah satu strategi untuk memenuhi amanat Inpres tersebut adalah melalui pengembangan pusat keunggulan /Center of Excellence (COE).

Pusat Keunggulan / Center of Excellence (CoE) merupakan salah satu program Ditjen Pendidikan Vokasi untuk mengembangkan SMK di suatu daerah supaya dapat menjadi pusat rujukan *upgrading* maupun *upskilling* bagi SMK di sekitarnya sesuai dengan rumpun program keahlian yang dikembangkan. Pengembangan dilakukan melalui intervensi kepada SMK tersebut baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Untuk persyaratan pemilihan SMK yang akan disiapkan menjadi CoE sesuai Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku terkait Juknis Bantuan Fasilitasi SMK yang di Kembangkan Menjadi CoE.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang menjadi COE sebanyak 10% dari jumlah populasi SMK.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

Metode Perhitungan:

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Jumlah\ SMK\ COE}{Jumlah\ SMK} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Laporan SMK yang Direvitalisasi menjadi CoE

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.3 : Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional

Definisi

Sumberdaya yang ada di SMK adalah potensi yang dimiliki SMK untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh IDUKA sehingga mampu menghasilkan Sumber pembiayaan/pendanaan. Sumber daya meliputi SDM maupun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki SMK.

Pendapatan dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan sehingga perlu adanya SMK yang ditargetkan memiliki pendapatan dari jasa atau produk (misal melalui *teaching factory*, unit produksi, dan sebagainya) sesuai dengan bidang keahliannya.

Realisasi produk/jasa yang dihasilkan oleh SMK diharapkan dapat diterima oleh masyarakat serta ada komitmen dari stakeholders (Dinas terkait di daerah, Industri, masyarakat) untuk bekerjasama dengan SMK dalam proses realisasi produk/jasa tersebut.

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 30% dari SMK dapat menghasilkan produk/jasa sesuai bidang keahliannya untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Realisasi produk/jasa dapat dihasilkan dari *teaching factory* atau unit produksi di SMK.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\begin{aligned} & \text{Target IKP} \\ &= \frac{\text{Jumlah SMK dengan Produk/Jasa}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Target IKP = Jumlah SMK yang menghasilkan Produk/Jasa : Jumlah Seluruh SMK x 100%

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Laporan SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional berdasarkan:

1. Dapodik,
2. Data Takola SMK

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.4 : Persentase SMK yang memperoleh status BLUD

Definisi

Untuk mendorong kemandirian sekolah salah satunya adalah dengan memberikan kelulusan SMK untuk mengelola profit dari pembelajaran teaching factory/unit produksi yang diselenggarakan. Tata Kelola kelembagaan berorientasi profit perlu didukung bagi SMK Negeri dengan skema menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan sekolah tersebut dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang memperoleh status BLUD adalah sebanyak 350 SMK (2,5% dari jumlah SMK).

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

Metode Perhitungan:

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Jumlah\ SMK\ BLUD}{Jumlah\ Seluruh\ SMK} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dapodik

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.5 : Persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*

Definisi

Teaching Factory (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

SMK yang menerapkan pembelajaran *teaching factory* di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.

Pada Tahun 2024 ditargetkan sekolah yang melaksanakan *teaching factory* adalah 20% dari jumlah populasi SMK (SMK Negeri dan Swasta)

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK dengan Tefa}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dapodik dan Data Takola SMK

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.1 : Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi

Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud adalah:

1. Dosen
 - memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
 - Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun
 - Pendidikan :
 - Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun
 - Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun
 - Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
 - Adanya penilaian essay/ proposal
 - Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi
2. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)
 - memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
 - Usia per 31 Desember 2020 adalah 53 tahun
 - Pendidikan : Untuk lulusan S2, min usia 20 tahun; Untuk lulusan S1/D4, min usia 30 tahun; Untuk lulusan D3, min usia 50 tahun
 - Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
 - Adanya penilaian essay/ proposal
 - Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi
3. Pimpinan perguruan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi berbasis standar industri dalam rangka

Metode Perhitungan:

Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi

Satuan : Orang

Tipe perhitungan : Kumulatif

upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi dan memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri.

Peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah pemberian pelatihan yang berstandar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Kompetensi di sesuaikan dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services).

Dari sumber data PDDikti, dosen Politeknik negeri berjumlah 8.483 orang. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah SDM baik dosen, instruktur maupun pimpinan PT Vokasi akan bertambah 300 orang pertahun sehingga di akhir 2024 diharapkan sudah mencapai 1500 orang secara kumulatif yang telah mendapat fasilitasi peningkatan kompetensi dari kegiatan pelatihan sertifikasi.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Laporan Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.2 : Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional

Definisi

Pendidikan Tinggi Vokasi yang dimaksud adalah PT Vokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut: melakukan kerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha (magang mahasiswa, kerja sama pengembangan kurikulum, pelibatan tenaga ahli industri sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.)

Adapun pemanfaatan sumber daya PT Vokasi dalam konteks kerja sama profesional adalah:

- serapan lulusan PT Vokasi di IDUKA
- dukungan mahasiswa kepada stakeholders selama proses magang
- dibuktikan dengan MoU antara PT Vokasi dengan IDUKA

Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 presentase PT vokasi yang melakukan kerjasama dan melibatkan profesional industri terus meningkat dan pada tahun 2024 diharapkan secara kumulatif 90% PT vokasi sudah bekerjasama dengan industri dan melibatkan profesional Industri dalam proses pembelajaran

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula :

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Jml PTV yg resources - nya dimanfaatkan}}{\text{Jml PTV}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional (Data PDDikti)

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.3 : Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH

Definisi

Menurut PP no. 26 tahun 2015, yang dimaksud. PTN BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Perubahan status mejadi PTNBH dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Penetapan status menjadi PTNBH ditetapkan oleh Peraturan Presiden.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum juncto Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menyebutkan bahwa salah satu kemudahannya yaitu memberikan kesempatan bagi PTN berakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) untuk menjadi badan hukum, bagi PTN yang 60% program studinya sudah terakreditasi A, dapat mengajukan menjadi PTN BH.

Persyaratan PTN menjadi PTN BH mencakup tingkat dan kemampuan dari PTN untuk:

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- b. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- c. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- d. Menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- e. Berperan dalam pembangunan perekonomian

Sampai dengan tahun 2019, belum ada Politeknik negeri yang berstatus PTNBH. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang berstatus PTNBH bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang berstatus PTNBH berjumlah 5 PT secara kumulatif

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH

Satuan : Lembaga

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PTN Badan Hukum

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.4 : Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi

PP nomor 74 tahun 2012 PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. PTN dengan status BLU diharapkan memiliki ruang untuk pengembangan perguruan tinggi meskipun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Penetapan status PTN BLU ditetapkan oleh kementerian Keuangan.

PMK NO 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, menjelaskan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Satker BLU memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);
2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik;
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/ laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis/korporasi;
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung;
7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Satuan : Lembaga

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Surat Keputusan Menteri Keuangan

SP 4.4 : Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri

IKP 4.4.1 : Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri

Definisi

- SDM di Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Pendidik/instruktur dan pengelola/pimpinan dari satu Lembaga kursus dan pelatihan yang sama.
- LKP sasaran dipilih berdasarkan kriteria berikut (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0834/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri dan Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0835/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri):
 - A. Kriteria LKP yang akan Ditingkatkan Menjadi Standar Industri
 1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) di Dapodik.
 2. Memiliki gedung sendiri (terpisah dengan rumah/kegiatan lain).
 3. Terakreditasi A atau B.
 4. Memiliki struktur organisasi dan deskripsi jabatan masing-masing yang jelas dan fungsional.
 5. Memiliki peserta didik reguler.
 6. Memiliki Mitra Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja (IDUKA)
 - B. Kriteria Peserta Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri Instruktur peserta peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri sebanyak 200 instruktur dari 200 LKP terpilih yang memenuhi syarat berikut:
 1. Berasal dari LKP yang terpilih (sesuai kriteria yang ditetapkan).
 2. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kursus dan pelatihan yang diampunya.
 3. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi.
 4. Aktif terlibat dalam pembelajaran di LKP.
 5. Telah bekerja sebagai instruktur kursus dan pelatihan minimal 2 (dua) tahun,

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah pendidik/instruktur dan pengelola /pimpinan Lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri dan setiap tahunnya akumulatif bertambah 100 orang pendidik/instruktur dan pengelola/pimpinan Lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri.

Satuan : Orang

Tipe perhitungan : Kumulatif

yang dibuktikan dengan kontrak kerja atau surat keterangan dari LKP tempat bekerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

7. Pendidikan minimal S1 atau D4.

C. Kriteria Sasaran/Pengelola yang akan Ditingkatkan Kompetensinya Peserta peningkatan kompetensi pengelola LKP berstandar industri sebanyak 200 (dua ratus) orang dari 200 (dua ratus) LKP terpilih yang memenuhi syarat berikut:

1. Berasal dari LKP yang terpilih.
2. Telah bekerja sebagai pengelola minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan SK yayasan/atasan atau akta notaris LKP.
3. Memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola kursus secara profesional.
4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan LKP.
5. Pendidikan minimal S1 atau D4

- Cakupan substansi meliputi kompetensi baru yang perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yg berlaku di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) pengguna lulusan LKP.
- SDM yang sudah dilatih oleh industri dapat dibuktikan dengan:
 1. Mendapatkan sertifikat dari industri
 2. Mendapatkan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala.
 3. Mendapatkan fasilitasi penyelegaraan kursus daring
- Kriteria industry yang dapat melakukan pelatihan:
 1. Direkomendasikan oleh Forum Pengarah Vokasi yang memiliki paket pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis kursus yang ada di LKP terpilih.
 2. Memiliki paket pelatihan yang sesuai dengan program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.
 3. Memiliki fasilitas, SDM, dan sarana praktik yang dibutuhkan selama pelatihan;

-
4. Bersedia melakukan evaluasi akhir dan memberi surat keterangan kepada peserta program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.
 5. Bersedia memberikan pembinaan dan menjadi mitra LKP setelah pelatihan.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan IDUKA

Sumber Data:

Laporan Kegiatan Pelatihan SDM Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Industri

SP 4.5 : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

IKP 4.5.1 (2020)* : Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB

Definisi

Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaiannya yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

PermenPan-RB mengatur pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

*indikator yang hanya ada di 2020

SP 4.5 : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

IKP 4.5.2 (2020)

: Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**IKK
(21-24)**

Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:
Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :


No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

*Satuan: Satker berpredikat WBK/WBBM
Tipe perhitungan: Non Kumulatif*

Sumber Data:

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)



**SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DITJEN PENDIDIKAN VOKASI**

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri

Definisi

Program Upskilling dan Reskilling Guru SMK Berstandar Industri berfokus pada peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja bagi guru kejuruan SMK sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan di sekolah.

Peserta Upskilling dan Reskilling adalah guru kejuruan yang berasal dari SMK baik negeri maupun swasta yang sekolahnya disiapkan menjadi Center of Excellence (COE) SMK. Setiap COE akan mendapatkan pelatihan minimal 1 orang Kepala Sekolah dan 2 orang guru dari setiap Kompetensi Keahlian yang dikembangkan.

Pelatihan upskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.

Pelatihan reskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Program pelatihan tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja.

Kriteria Peserta berdasarkan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Upskilling dan Reskilling guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020, sebagai berikut.

1. SMK
 - a. Terdaftar dan melakukan update pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala
 - b. Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yaitu

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah guru kejuruan yang mengikuti Upskilling dan Reskilling dari SMK yang dikembangkan menjadi CoE.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services)

- c. Memiliki guru produktif sekurang-kurangnya 2 orang per kompetensi keahlian
 - d. Mampu memberikan jaminan bahwa proses pembelajaran dapat tetap berlangsung meskipun ada guru yang mengikuti program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan SMK dengan menandatangani surat pernyataan jaminan
2. Guru Kejuruan
- a. Berusia maksimal 50 tahun per 30 Juni 2020
 - b. Memiliki NUPTK/Terdaftar di Data Pokok Pendidikan SMK
 - c. Mengajar mata pelajaran kejuruan (produktif)
 - d. Pendidikan minimal setara S1
 - e. Bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai perjanjian/penugasan kerja di SMK

Unit Pelaksana

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan.

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri

Definisi

Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK berbasis Industri adalah program bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolahnya baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Berdasarkan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas dan manajerial Kepala Sekolah Berbasis Industri Tahun 2020, yang menjadi persyaratan mengikuti pelatihan adalah :

1. Peserta Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri berasal dari SMK yang memenuhi kriteria:
 - a. Terdaftar dan melakukan update pada sistem dapodik secara berkala;
 - b. Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan keramahan (hospitality), dan pelayanan sosial (care services);
2. Kepala SMK calon peserta program, memenuhi kriteria:
 - a. Lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
 - b. Bersedia mengikuti seluruh Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri.
 - c. Bersedia untuk mengimplementasikan hasil peningkatan kapabilitas manajerial di SMK tempat bertugas.

Unit Pelaksana

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah Kepala SMK yang mengikuti peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran

Definisi

Salah satu strategi pelaksanaan *link and match* SMK dengan IDUKA adalah dengan melibatkan praktisi Profesional dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekolah yang diutamakan adalah SMK, baik negeri maupun swasta yang mendapat intervensi program untuk menjadi COE /Pusat Keunggulan.

Praktisi profesional industri dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, pemberian materi pembelajaran di kelas maupun sebagai guru tamu. Kriteria praktisi profesional :

- Memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan di industri
- Memiliki sertifikat dari industri baik dalam maupun luar negeri.

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional Industri dalam pelaksanaan proses pembelajaran

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Aplikasi Takola SMK/dapodik

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana

Definisi

Salah satu strategi dalam mendukung revitalisasi SMK (negeri dan swasta) yaitu dengan memberikan intervensi berupa pengembangan sarana prasarana yang diutamakan untuk mendukung SMK menjadi COE/ Pusat Keunggulan. Selain itu, terdapat pula intervensi berupa program untuk pengembangan peralatan pendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Jumlah SMK yang diberikan intervensi pengembangan sarana prasarana utamanya untuk mendukung SMK menjadi COE, sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1.400 SMK yang menjadi COE

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan program Fasilitasi Pengembangan COE serta peralatan pendukung pembelajaran lainnya

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Program Fasilitasi Pengembangan COE yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Aplikasi Takola SMK/dapodik

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD

Definisi

Untuk mendorong kemandirian sekolah salah satunya adalah dengan memberikan keleluasaan SMK untuk mengelola profit dari pembelajaran *teaching factory*/unit produksi yang diselenggarakan. Tata Kelola kelembagaan berorientasi profit perlu didukung bagi SMK Negeri dengan skema menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan sekolah tersebut dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang memperoleh status BLUD adalah sebanyak 350 SMK

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan program Fasilitas Pembinaan untuk memperoleh status kelembagaan sebagai BLUD

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Dapodik

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri
IKK : Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory

Definisi

Teaching Factory (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

SMK (negeri dan swasta) yang menerapkan pembelajaran *teaching factory* di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.

Pembinaan yang dimaksud adalah dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, bantuan sarana prasarana, pendampingan baik dari Ditjen Vokasi maupun IDUKA

Target IKK merupakan target tahunan, dengan jumlah akumulasi sebesar 2.800 SMK (20% dari jumlah populasi SMK) menyelenggarakan *teaching Factory* pada tahun 2024.

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan *teaching factory*

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Pembinaan SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri
IKK : Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)

Definisi

SMK-D2 *fast track* adalah program SMK yang dilaksanakan selama 4 tahun. Siswa SMK yang mengikuti program SMK-D2 *fast track* lulus dengan gelar D2.

Penyelenggaraan SMK-D2 *fast track* adalah untuk memastikan lulusan SMK memiliki kompetensi dan bisa diterima oleh industri.

Pada program SMK-D2 *Fast track*, ketika lulus SMK dapat menguasai keterampilan dasar dan uji sertifikasi kompetensi level SMK. setelah itu selama 1 tahun di IDUKA untuk melaksanakan magang kerja. Setelah selesai magang, melanjutkan 1 semester di politeknik dengan melakukan *project based learning*.

Lulusan SMK-D2 *Fast track* jika melanjutkan ke politeknik, dapat lanjut ke D4 dengan menempuh 2 tahun pendidikan. (pendidikan berkelanjutan)

Target kumulatif IKK pada tahun 2024 adalah angka SMK yang menawarkan SMK 4 tahun yaitu sebesar 330 SMK.

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang melaksanakan Program SMK-D2 *fast track* secara kumulatif

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Data SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Dapodik maupun Data Takola SMK

4263. Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

4264. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

SK : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**

IKK : **Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi**

Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud di sini adalah Dosen, untuk mengikuti sertifikasi kompetensi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki kecakapan berbahasa Inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
- Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun
- Pendidikan :
- Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun
- Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun
- Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
- Adanya penilaian essay/ proposal
- Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi di sesuai dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi

Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud di sini adalah Instruktur di Pendidikan Tinggi Vokasi yaitu Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang teregistrasi (NITK-Nomor Induk Tenaga Kependidikan) yang bekerja di fakultas atau jurusan vokasi. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
- Usia per 31 Desember 2020 adalah 53 tahun
- Pendidikan : Untuk lulusan S2, min usia 20 tahun; Untuk lulusan S1/D4, min usia 30 tahun; Untuk lulusan D3, min usia 50 tahun
- Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
- Adanya penilaian essay/ proposal
- Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi di sesuai dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi salah satu sumbernya diperoleh dari Aplikasi Sister (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi)

SK : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**

IKK : **Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri**

Definisi

Program pelatihan manajemen bisnis berbasis industri bagi pimpinan pendidikan tinggi vokasi adalah program bagi pimpinan pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi vokasi baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Pimpinan Pendidikan tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan ini adalah Direktur, wakil Direktur, Dekan Fakultas Vokasi, dan Ketua Jurusan.

Persyaratan pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi sebagai berikut :

1. Peserta pelatihan adalah:
 - Direktur atau Wakil Direktur atau yang mewakilinya
 - Dekan atau Wakil Dekan atau yang mewakilinya
2. memiliki sisa masa jabatan minimal 1 (satu) tahun;
3. mengisi daftar riwayat hidup sesuai format;

Peserta dinyatakan lulus apabila telah menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi secara lengkap dan mendapat persetujuan dari Dirjen Pendidikan Vokasi.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri salah satu sumbernya diperoleh dari Data PDDikti

SK : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industry**

IKK : **Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan**

Definisi

Praktisi professional industri yang dimaksud adalah tenaga profesional dari industri atau dari organisasi profesi yang telah tersertifikasi, dalam mengajar, melakukan supervisi maupun penelitian di perguruan tinggi vokasi.

Jumlah Perguruan Tinggi Vokasi (negeri maupun swasta) yang melibatkan tenaga ahli dari industri dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Laporan data insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti

SK : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**

IKK : **Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional**

Definisi

Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional adalah Jumlah perguruan tinggi vokasi yang sudah memiliki dosen dari praktisi profesional industri dan sudah memiliki NIDK.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri

Definisi

Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri adalah pendidikan tinggi vokasi yang program studinya melakukan kerjasama dengan industri, dibuktikan dengan MoU. Isi MoU tersebut kurang lebih melingkupi kurikulum dirancang bersama dengan industri, kerja sama magang di industri, kesediaan industri untuk menyerap lulusan dari perguruan tinggi vokasi tersebut, dosen tamu/ praktisi, training bagi dosen dan instruktur oleh industri.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri

Satuan: Prodi

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan kegiatan PPPTV (program penguatan Pendidikan tinggi vokasi) dan PPPTS (Program pembinaan perguruan tinggi swasta)

SK : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**

IKK : **Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL**

Definisi

Permenristekdikti no 26 tahun 2016. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Indikator yang digunakan adalah Jumlah sertifikat yang akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi vokasi yang disetarakan dengan Level KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dari D1 sampai dengan S3 Terapan.

Pendidikan Diploma, atau yang kini lebih populer dengan sebutan pendidikan vokasi, adalah salah satu jenjang pendidikan tinggi yang difokuskan pada pembentukan keterampilan atau keahlian terapan.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL

Satuan: Sertifikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen SK RPL

SK : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**

IKK : **Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH**

Definisi

Menurut PP no. 26 tahun 2015, yang dimaksud. PTN BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Perubahan status mejadi PTNBH dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Penetapan status menjadi PTNBH ditetapkan oleh Peraturan Presiden.

Persyaratan PTN menjadi PTN-BH mencakup tingkat dan kemampuan dari PTN untuk:

- b. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- c. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- d. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- e. Menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- f. Berperan dalam pembangunan perekonomian

Sampai dengan tahun 2019, belum ada Politeknik negeri yang berstatus PTN-BH. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang dibina menuju PTN-BH berjumlah 5 PT secara kumulatif.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PT Vokasi menuju PTN-BH

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU

Definisi

PP nomor 74 tahun 2012 PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. PTN dengan status BLU diharapkan memiliki ruang untuk pengembangan perguruan tinggi meskipun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Penetapan status PTN BLU ditetapkan oleh kementerian Keuangan.

PMK NO 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, menjelaskan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan menjadi BLU yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administrasi .

Satker BLU memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);
2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik;
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/ laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis/korporasi;
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung;
7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sampai dengan tahun 2019 politeknik negeri yang berstatus BLU sebanyak 2 institusi. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang dibina menuju BLU bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang dibina menuju BLU berjumlah 7 PT.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PT Vokasi menuju BLU

4278. Pembinaan Kursus dan Pelatihan

4264. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

SK : Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri

IKK : Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Instruktur kursus adalah tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang keterampilan tertentu, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan/ mengelola pembelajaran pada suatu satuan PNF.</p> <p>Kriteria Peserta untuk mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0835/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri):</p> <ol style="list-style-type: none">Berasal dari LKP yang terpilih (sesuai kriteria yang ditetapkan).Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kursus dan pelatihan yang diampunya.Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi.Aktif terlibat dalam pembelajaran di LKP.Telah bekerja sebagai instruktur kursus dan pelatihan minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan kontrak kerja atau surat keterangan dari LKP tempat bekerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.Pendidikan minimal S1 atau D4. <p>Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri dan setiap tahunnya akumulatif bertambah 100 orang instruktur.</p> <p>Ciri Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri:</p> <ol style="list-style-type: none">kurikulum pelatihan mengakomodasi kesenjangan kompetensi instruktur untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di industri.dilatih oleh professional dari industri.mendapatkan sertifikat dari industri.dilakukan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala.	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri</p> <p>Satuan : Orang Tipe perhitungan : Kumulatif</p>

Industri pelaksana pelatihan dipilih sesuai dengan jenis ketrampilan yang diselenggarakan oleh LKP dan mendapat rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi.

Tahun 2021 kegiatan menjadi Instruktur/Pengelola Kursus dan Pelatihan mendapatkan penguatan kapasitas teknologi dan inovasi terbaru dari organisasi mitra.

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:
- Direktorat Kursus dan Pelatihan

Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan instruktur lembaga kursus dan pelatihan di Industri

SK : Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri
IKK : Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri

Definisi

Pengelola lembaga kursus dan pelatihan adalah pimpinan pada suatu lembaga kursus dan pelatihan. Program pelatihan pengelola LKP di industri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan LKP baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Kriteria Peserta untuk mengikuti Program Pelatihan Pengelola LKP di industri adalah (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0834/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri) :

- a. Berasal dari LKP yang terpilih
- b. Telah bekerja sebagai pengelola minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan SK yayasan/atasan atau akta notaris LKP
- c. Memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola kursus secara profesional
- d. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan LKP
- e. Pendidikan minimal S1 atau D4

Ciri Program Pelatihan Pengelola LKP di Industri:

- a. kurikulum pelatihan mengakomodasi kesenjangan kompetensi pengelola untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di industri
- b. dilatih oleh professional dari industri
- c. mendapatkan sertifikat dari industri
- d. dilakukan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala

LKP yang menjadi sasaran program pelatihan pengelola LKP di Industri ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- a. memiliki NPSN,
- b. terakreditasi A atau B,
- c. memiliki Kerjasama dengan industry (kurikulum, pembelajaran, sharing resources, evaluasi dan penyerapan lulusan dibuktikan dengan MoU)

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri dan mendapat sertifikasi dari industry

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

-
- d. memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industry.
 - e. Mampu merintis pembelaran daring
 - f. Memiliki pengelolaan organisasi sendiri baik pengelola maupun pendidik (tidak merangkap dan manajemen di Kelola perorangan)
 - g. Menyelenggarakan jenis ketrampilan yang tercakup dalam empat bidang prioritas vokasi, yakni *machinery-manufacture*, *creative economy*, *hospitality*, dan *care services*

Industri pelaksana pelatihan dipilih yang sesuai dengan jenis ketrampilan yang diselenggarakan oleh LKP dan mendapat rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan

Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelola lembaga kursus dan pelatihan di Industri

SK : Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri
IKK : Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri

Definisi

Lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri diseleksi berdasarkan kriteria berikut:

- a. memiliki NPSN;
- b. terakreditasi A/B;
- c. memiliki Kerjasama dengan industry (kurikulum, pembelajaran, sharing resources, evaluasi dan penyerapan lulusan dibuktikan dengan MoU;
- d. memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industry;
- e. Mampu merintis pembelaran daring;
- f. Memiliki pengelolaan organisasi sendiri baik pengelola maupun pendidik (tidak merangkap dan manajemen di Kelola perorangan);
- g. Instruktur maupun pengelolanya sudah dilatih oleh industri pasangannya.

Bantuan fasilitas berstandar industri menjadi instrument bagi LKP untuk melaksanakan peran sebagai pangkalan pembelajaran bagi LKP sejenis. Substansi pembelajaran terkait dengan kompetensi baru yang perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yang berlaku di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) pengguna lulusan LKP.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:
• Direktorat Kursus dan Pelatihan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh bantuan sarana belajar dan pendampingan pembuatan bahan ajar online

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Fasilitas Berstandar Industri di LKP

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

IKK : Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29/2014: tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
IKK : Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan Instansi Pemerintah.

Preditkat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan.

Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibinia menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama dari satker-satker yang direkomendasikan untuk memperoleh pembinaan.

Satuan: Satker berpredikat WBK/WBBM
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Pembinaan menuju WBK dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
IKK : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan